



**PUTUSAN**

Nomor : 140 / G / 2020 / PTUN.SBY.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**1. SALMA;** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Palebunan RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;

**2. MARWATI;** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palebunan RT 003 RW 001 Kelurahan/Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**1. DRS. H. BAMBANG ARJUNO, S.H., M.H.;**

**2. SHAHIBUL ARIFIN, S.H.I., M.H.I.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “DRS. H. BAMBANG ARJUNO, S.H., M.H. & REKAN”, berkantor di Jl. Madura-Perum Griya Rama Blok A1/7 Kuningan-Blitar, 66171, No Telp : 081334297888, E-mail : barjuno68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070A/BA-Pdt/PTUN-SBY/VII/20 tertanggal 27 Juni 2020;

selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**

**L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP ;** berkedudukan di Jl. Payudan Barat No. 02, Mastasek, Pabian, Kota Sumenep;

**1. N a m a : ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H.**

**Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ;**

*Halaman 1 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : ACHMAD TAUFIK.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ;

3. N a m a : RATNA YUSMELA SARIE, S.ST.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan  
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;

Kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jl. Payudan Barat No.

02, Mastasek, Pabian, Kota Sumenep, Email :

ratnayusmela@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : /SK.35.29/IX/2020, tanggal 01 September 2020;

disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

**Dan :**

**1. WELY SUTANTO, S.H.** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi 39, RT.002/RW.002, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Dalam hal ini suami sekaligus salah satu ahli waris dari : Alm. INDRAWATI (Dalam dokumen Kependudukan tertulis INDRAWATY) Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BUDI SAMPURNO, S.H.

2. HARI WIBOWO, S.H.

3. EKO PRASETYO TANTIONO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SAMPURNO, WINONA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Jemursari 236 Kav.12, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, email harryjazzmania@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020,

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

**2. DEVI WISNU SUPROBO, S.E. dan PRABU WASESA ADILUHUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Delta Sari Indah BQ/37 RT.006/RW.001 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bertindak sendiri dan untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-030720120036: .

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

*Halaman 2 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140/PEN.MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 140/PEN.PP/2020/PTUN.SBY., tanggal 26 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 140/PEN.HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 24 September 2020, tentang Hari Persidangan ;
4. Telah membaca Permohonan dari Pemohon Intervensi-I, tertanggal 20 Oktober 2020 An. WELY SUTANTO,SH (suami dari Alm. INDRAWAWI);--
5. Telah membaca Permohonan dari Pemohon Intervensi-II, tertanggal 3 November 2020 An DEVI WISNU SUPRABO, SE dan PRABU WISESA ADILUHUNG;
6. Telah membaca Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi-2, tertanggal 7 Januari 2021 An DEVI WISNU SUPRABO, SE dan PRABU WISESA ADILUHUNG;
7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN. SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
8. Telah mendengarkan tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan berupa 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :

*Halaman 3 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 835/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 4 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**;

Halaman 5 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





## II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”***;
  - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam **Objek Gugatan a quo** tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menerbitkan **Objek Gugatan a quo** atas nama orang lain, yang mana hak atas tanah tersebut masih menjadi milik **PARA PENGGUGAT**;
  - **Bersifat individual**, karena **Objek Gugatan a quo** tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama orang lain diatas tanah milik **PARA PENGGUGAT**;
  - **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal;
2. Bahwa berdasarkan dalil angka 1 (satu) tersebut, **Objek Gugatan a quo** adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak diterbitkan oleh **TERGUGAT**. Oleh karena itu, **Objek Gugatan a quo** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana bunyi **Pasal 1 Angka 9** Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 47 Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan ***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”***;  
Selanjutnya bunyi Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”***;

Ditambahkan pula, Pasal 50 Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ***“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”***

4. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 87 Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan ***“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :***
  - a. ***Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
  - b. ***Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;***
  - c. ***Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;***
  - d. ***Bersifat final dalam arti lebih luas;***
  - e. ***Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau***
  - f. ***Keputusan yang berlaku bagi Warga Negara”***;
5. Bahwa **PARA PENGUGAT** mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ***“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”***;
6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil a quo, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGUGAT

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara “**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi**”;

2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah orang yang merasa dirugikan atas terbitnya **Objek Gugatan a quo** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Bahwa dengan adanya **Objek Gugatan a quo**, menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** dalam kepemilikan tanah yakni :
  - 3.1. Bahwa **PARA PENGGUGAT**, merasa kehilangan hak-haknya sebagai pemilik atau yang menguasai **Objek Gugatan a quo** sejak tahun 1978 sehingga dampak diterbitkannya **Objek Gugatan a quo**, **PARA PENGGUGAT** kehilangan hak kepemilikan tanah tersebut serta tidak bisa menempati **Objek Gugatan a quo**;
  - 3.2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merasa dihilangkan haknya oleh **TERGUGAT** untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut, **Objek Gugatan a quo** telah memenuhi ketentuan :

Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya gugatan **PARA PENGGUGAT** dinyatakan **DITERIMA**;

## IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2020 **PARA PENGGUGAT** mengajukan pendaftaran tanah yasan, berupa tanah darat : semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/I/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II) seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kepada **TERGUGAT**;
2. Bahwa dalam proses pendaftaran tanah tersebut, **PARA PENGGUGAT** telah melengkapi dokumen – dokumen persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh **TERGUGAT**, sebagaimana telah terdaftar dalam **Daftar Isian 302 Nomor 20754/2020 tanggal 15 Mei 2020**;

Halaman 8 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, **TERGUGAT** telah melakukan pengukuran tanah berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 427/St-12.15/V/2020;
4. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2020 **TERGUGAT** telah melaksanakan pengukuran tahap pertama terhadap tanah **PARA PENGGUGAT** dengan disaksikan oleh **PARA PENGGUGAT** yang berlokasi disisi barat jalan, (umum dikenal sebagai jalan Adi Poday) terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020, **TERGUGAT** yang disaksikan oleh **PARA PENGGUGAT** melakukan pengukuran tahap kedua terhadap tanah yang berlokasi di sisi timur jalan (umum dikenal sebagai jalan Adi Poday), dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Kolor dan para saksi termasuk pula saksi batas;
6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, **PARA PENGGUGAT** menerima **Objek Gugatan a quo** yang mana 18 (*delapan belas*) sertifikat tersebut muncul dalam Surat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** Nomor : 219/35.29/VI/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 perihal Permohonan Peta Bidang Tanah yang sebelumnya dimohonkan oleh **PARA PENGGUGAT**;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020, **PARA PENGGUGAT** secara tertulis telah melakukan Upaya Administratif/Keberatan kepada **TERGUGAT** terhadap **Objek Gugatan a quo**, yang dibuktikan dengan terbitnya resi pengiriman kilat via kantor Pos Sumenep Nomor 17935037814, sebagaimana bunyi Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :
  - (1) ***“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;***
  - (2) ***“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding”***,
8. Bahwa oleh karena **Surat Upaya Administratif/Keberatan** diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, ***“Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut”*** maka **Upaya Administratif/Keberatan a quo** dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Halaman 9 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai bunyi Pasal 77 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**”;
- Berdasarkan bunyi pasal tersebut, **TERGUGAT** oleh undang-undang diberi kesempatan untuk menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun, ternyata **TERGUGAT** tidak menyelesaikan Surat Upaya Administratif/Keberatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, maka Surat Upaya Administratif/Keberatan *a quo* **DIANGGAP DIKABULKAN**, hal ini sesuai bunyi Pasal 77 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “**Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan**”;
10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 77 ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “**Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah**”, akan tetapi **TERGUGAT** tidak menindaklanjutinya sebagaimana bunyi pasal *a quo*;
11. Bahwa **TERGUGAT** mempunyai kesempatan selama 5 (lima) hari kerja, sejak keberatan tersebut **DIANGGAP DIKABULKAN**, untuk menetapkan keputusan sesuai dengan Surat Upaya Administratif/Keberatan, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 77 Ayat (7) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4**”;
12. Bahwa oleh karena Surat Upaya Administratif/Keberatan dianggap dikabulkan oleh **TERGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** tidak mengajukan Upaya Administratif/Banding ke atasan **TERGUGAT**, yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bunyi Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : “**Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan Upaya Keberatan diterima**”,

Halaman 10 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan kronologis *a quo*, maka sebagaimana bunyi **Pasal 55** Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.
14. Bahwa selanjutnya, sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ditegaskan, ***"Tenggang waktu pengajuan GUGATAN di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"***.
15. Bahwa **PARA PENGUGAT** mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, setelah **Upaya Administratif/Keberatan dilakukan, yakni tanggal 01 Juli 2020, sehingga masih dalam rentang waktu sebagaimana Peraturan Perundang-undangan a quo, maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGUGAT PATUT UNTUK DITERIMA.**

## V. POSITA/POKOK GUGATAN

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan :  
***(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :***
  - a. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
  - b. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;***
2. Bahwa, **PARA PENGUGAT** adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berupa tanah darat: semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/I/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II) seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup>, **PARA PENGUGAT** telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1978 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 350/01/1978 PPAT/Camat Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



**Utara** : Tanah percaton Kepala Desa  
**Timur** : Tanah percaton Jaga Asta  
**Selatan** : Tanah Saniya  
**Barat** : Tanah B. Tiawan

3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 **PARA PENGUGAT** mengajukan pendaftaran tanah yasan, berupa tanah darat : semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/I/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II) seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kepada **TERGUGAT**;
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, **TERGUGAT** telah melakukan pengukuran tanah berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 427/St-12.15/V/2020;
5. Bahwa setelah **TERGUGAT** melakukan pengukuran tanah *a quo*, **TERGUGAT** telah menerbitkan Surat Permohonan Peta Bidang Tanah yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang mana pemegang hak yang seharusnya milik **PARA PENGUGAT** sudah menjadi atas nama milik orang lain, yang terdiri atas :
  - 5.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 5.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 5.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 835/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 5.4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 5.5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

*Halaman 12 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.9 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.10 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.11 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.12 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.13 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.14 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 13 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.15 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.16 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.17 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 5.18 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa **Objek Gugatan a quo** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, secara **PROSEDUR** dan **SUBSTANSI** bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karena itu sangatlah beralasan **Objek Gugatan a quo**, dinyatakan cacat prosedur dan substansi, sehingga sangatlah layak untuk dibatalkan;

## BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : ***"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"***;
8. Bahwa **TERGUGAT** menjalankan tugas – tugas pemerintahan di bidang pertanahan, sebagaimana bunyi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang berbunyi ***"Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"***;
9. Bahwa, **TERGUGAT** menerbitkan **Objek Gugatan a quo** berupa 18 (*delapan belas*) sertifikat yang **PARA PENGGUGAT** ketahui dari surat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** Nomor : 219/35.29/VI/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 perihal Permohonan Peta Bidang Tanah yang sebelumnya dimohonkan oleh **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 14 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tindakan **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 17 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

***“(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;***

***(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh Pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;***

Dalam hal ini **TERGUGAT** dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* tidak memperhatikan data fisik terdahulu yang dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT**;

11. Bahwa dalam pembuktian hak lama pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti, sebagaimana bunyi Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : ***“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;***

Dalam hal ini **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Objek Gugatan a quo** tidak memperhatikan pembuktian hak lama atas pendaftaran hak atas tanah;

12. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : ***“(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis”;***

Dalam hal ini **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Objek Gugatan a quo** tidak memperhatikan data yuridis yang dimiliki oleh **PARA PENGGUGAT**;

13. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : ***“(3) sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku***

Halaman 15 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya"*

14. Bahwa sebagaimana Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : "**Bentuk, isi cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri**";
15. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi "**(2) sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :**

**(a) Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;**

**(b) Penetapan batas-batasnya";**

Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Objek Gugatan a quo** atas nama orang lain tanpa penyelidikan riwayat **Objek Gugatan a quo**, dan diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** setelah **PARA PENGGUGAT** melakukan Pendaftaran Tanah, padahal **PARA PENGGUGAT** mempunyai hak atas tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 1978;

**BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

16. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merasa keberatan atas terbitnya **Objek Gugatan a quo** karena bertentangan dengan **Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, yakni :

## 16.1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Berdasarkan **Penjelasan** Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "**Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang - undangan, Keputusan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan**";
- b. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Objek Gugatan a quo** bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana bunyi Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni tidak mengutamakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

## 16.2. ASAS KECERMATAN

- a. Berdasarkan **Penjelasan** Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "**Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu**

Halaman 16 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;*

- b. Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan **Objek Gugatan a quo** bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tidak memperhatikan riwayat tanah **PARA PENGGUGAT**;
17. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “**PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap**”;
18. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “**PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap**”;
19. Bahwa akibat diterbitkannya **Objek Gugatan a quo** yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan **Objek Gugatan a quo** batal atau tidak sah demi hukum dan mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut **Objek Gugatan a quo** dan mengembalikan kedudukan **Objek Gugatan a quo** seperti semula;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, yang terdiri atas :
  - 2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 835/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
  - 2.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 18 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 2.17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 19 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut 18 (delapan belas) **Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan TERGUGAT, yang terdiri atas :**
- 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 835/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,

*Halaman 20 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016  
**atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,  
**atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- 3.17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,

Halaman 21 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

3.18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016,

atas nama **SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah **PARA PENGGUGAT** semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/I/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II), seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

OBJEK TIDAK JELAS (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa pada surat gugatan halaman 7 angka romawi IV poin 1 dan 2, mendalilkan Para Penggugat (Salma dan Marwati) mengajukan pendaftaran tanah yasan kepada Tergugat berupa tanah darat yang semula Kohir No. 799 Persil No. 67/I/S, sekarang berganti Kohir No. 439, Persil No. 67 S/I seluas ± 0,958 ha atau 9.580 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah yang diajukan dan dimaksud oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral sebagaimana diketahui Berkas No. 33825/2020, DI 302 No. 20754/2020 dan DI 305 No. 31037/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama pemohon Salma. Berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut, pemohon melampirkan Salinan Letter C desa Kohir No. 439, Persil No. 67.S, Klas II, luas ± 9.580 M<sup>2</sup> atas nama Salma, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa No. 299/435.301.115/2020 tanggal 06 Mei 2020 **tanpa mencantumkan nama pemilik batas-batas bidang tanah yang bersebelahan**. Begitu pula halnya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), pemohon juga **tidak mencantumkan nama-**

Halaman 22 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





nama pemilik batas bidang tanah dan darimana perolehan bidang tanah tersebut serta sejak kapan dikuasai. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemohon (Salma) tidak paham dalam penguasaan bidang tanahnya, terbukti tidak menyebutkan nama-nama pemilik batas bidang tanah yang bersebelahan (nama tetangga berbatasan).

Selain itu, nama Marwati selaku salah satu dari Para Penggugat tidak jelas apa hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut, sementara permohonan pendaftaran tanah berupa Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral yang diajukan kepada Tergugat hanya atas nama Salma sebagai pemohon. Namun demikian, pemohon dalam permohonannya juga melampirkan SPPT PBB Tahun 2019 NOP. 35.29.070.005.034-0110.0 yang terletak di Jalan Adi Poday Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep seluas  $\pm 3.477 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Salma Marwati.

Sehingga berdasarkan uraian di atas jika merujuk SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Salma Marwati, Tergugat mengasumsikan Kohir No. 439, Persil No. 67 S/I seluas  $\pm 0,958 \text{ ha}$  atau  $9.580 \text{ M}^2$  terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep kemungkinan telah terjadi perubahan data yaitu terjadinya peralihan kepada pihak lain akan tetapi tidak dicatat perubahan data yang dimaksud pada Buku C desa, karena pada dasarnya Letter C desa/pipil/petok D adalah bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bidang tanah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan" (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153), sehingga bidang tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* menjadi tidak jelas/*Obscuur Libel*.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan adanya eksepsi ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

3.1. **Poin 5 dan 6**, halaman 11 sampai dengan 13 surat gugatan Para Penggugat,

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor terbit tanggal 01 Juli 2010, Surat Ukur No. 850/Kolor/2010, tanggal 29 Juni 2010, luas 4.917 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati yang menjadi obyek sengketa pada mulanya adalah berstatus Tanah Negara Percaton Asta Tinggi, yaitu asset Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 01/YPS/KEP/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Tanah Negara tersebut dikuasai secara fisik sejak tahun 1960 oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang selanjutnya pada tahun 2010 bidang tanah tersebut penguasaan fisiknya dilepaskan haknya oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sjaifurrachman, S.H., M.H berkedudukan di Sumenep dengan bukti Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 20 April 2010. Bidang Tanah Negara tersebut selanjutnya diajukan permohonan Hak Milik oleh Indrawati pada tanggal 18 Juni 2010 seluas 4.917 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 157/2010 tanggal 15 April 2010, melalui proses pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep No. 05/520.1.351-5/2010 tanggal 16 Juni 2010.

- b. Bahwa obyek gugatan lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 5908/Desa Kolor terbit tanggal 24 Maret 2016, Surat Ukur No. 830/Kolor/2016, tanggal 16 Maret 2016,

*Halaman 24 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



- luas 683 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Devi Wisnu Suprobo, SE., dan Prabu Wisesa Adiluhung;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 5917/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 835/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 127 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sutikno, SE.;
  - 3) Sertipikat Hak Milik No. 5918/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 836/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 141 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Wijayanti;
  - 4) Sertipikat Hak Milik No. 5920/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 838/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Husni;
  - 5) Sertipikat Hak Milik No. 5921/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 839/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 145 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 6) Sertipikat Hak Milik No. 5922/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 840/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 145 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 7) Sertipikat Hak Milik No. 5923/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 841/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 145 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 8) Sertipikat Hak Milik No. 5924/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 842/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 145 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 9) Sertipikat Hak Milik No. 5925/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 843/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 168 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 10) Sertipikat Hak Milik No. 5927/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 845/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 305 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Ach. Wahedi;
  - 11) Sertipikat Hak Milik No. 5928/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 846/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 308 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Ach. Wahedi;
  - 12) Sertipikat Hak Milik No. 5929/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 847/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 305 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Ach. Wahedi;



- 13) Sertipikat Hak Milik No. 5930/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 848/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 317 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Ach. Wahedi;
  - 14) Sertipikat Hak Milik No. 5931/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 849/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 188 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Indrawati;
  - 15) Sertipikat Hak Milik No. 5932/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 850/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 149 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Wijayanti;
  - 16) Sertipikat Hak Milik No. 5933/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 351/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 145 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Wijayanti;
  - 17) Sertipikat Hak Milik No. 5934/Desa Kolor terbit tanggal 14 April 2016, Surat Ukur No. 852/Kolor/2016, tanggal 12 April 2016, luas 136 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Sri Wijayanti;
- Kesemuanya adalah bidang-bidang tanah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor atas nama pemegang hak Indrawati dan tersisa luas 786 M<sup>2</sup> yang dipergunakan untuk kepentingan jalan berdasarkan surat pernyataan pelepasan jalan tanggal 12 April 2016, sehingga sertipikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, terhadap 18 (delapan belas) sertipikat Hak Milik tersebut di atas dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

**3.2. Poin 11 dan 12, halaman 14 surat gugatan Para Penggugat,**

*Halaman 26 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



Bahwa Para Penggugat menggunakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkait pembuktian hak lama atas pendaftaran hak atas. Tergugat perlu sampaikan bahwa hak lama adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10 Tahun 1961. Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan **berasal dari konversi hak-hak lama** data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa **bukti tertulis, keterangan saksi** dan atau **pernyataan yang bersangkutan** yang **kadar kebenarannya** oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan **dianggap cukup** untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) bahwa alat-alat bukti tertulis dimaksud salah satunya disebut dalam huruf k yaitu petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah juga perlu dilakukan dengan surat keterangan dan pernyataan yang bersangkutan guna **menguatkan** bukti tertulis yang tidak lengkap, sebagaimana disebut dalam eksepsi di atas bahwa pada dasarnya C desa/pipil/petok D adalah bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas bidang tanah.

Dalam hal melaksanakan pendaftaran tanah, selain mengumpulkan data yuridis Tergugat juga melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada fakta-fakta.

3.3. **Poin 15**, halaman 14 sampai dengan 15 surat gugatan Para Penggugat,

Bahwa Para Penggugat menggunakan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dalam gugatannya, padahal peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah

*Halaman 27 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam Pasal 65 yang berbunyi “*Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku.*”

Sehingga dalam hal ini Para Penggugat salah dalam menerapkan aturan hukum tentang Pendaftaran Tanah.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, untuk itu Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan memutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-I telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

##### I.1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBEL*)

a. Kekaburan Karena Data Fisik (*c.q.* Batas-Batas dan Luas Bidang Tanah, Nomor Persil, serta Kelas Tanah) yang Disebutkan Dalam Gugatan Para Penggugat Berbeda Dengan Data Fisik Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi I:

1. Bahwa pada dalil Tenggang Waktu romawi IV angka 1 Gugatannya (*vide* hlm. 7 Gugatan Para Penggugat), Para Penggugat menyatakan:  
*Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 PARA PENGGUGAT mengajukan pendaftaran tanah yasan, berupa tanah darat : semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/II/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor*

*Halaman 28 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 S/II) seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur kepada **TERGUGAT**;

2. Bahwa kemudian pada dalil Eksepsi paragraf kedua alinea kedua dan ketiga, serta paragraf ketiga Jawabannya (vide hlm. 2 Jawaban Tergugat), Tergugat menyatakan:

... Berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut, pemohon melampirkan Salinan Letter C desa Kohir No. 439, Persil No. 67.S, Klas II, luas  $\pm$  9.580 M2 atas nama Salma, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa No. 299/435. 301.115/2020 tanggal 06 Mei 2020 **tanpa mencantumkan nama pemilik batas-batas bidang tanah yang bersebelahan**. Begitu pula halnya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), pemohon juga **tidak mencantumkan nama-nama pemilik batas bidang tanah dan dari mana perolehan bidang tanah tersebut serta sejak kapan dikuasai** ...

Selain itu, nama Marwati selaku salah satu dari Para Penggugat tidak jelas apa hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut, sementara permohonan pendaftaran tanah berupa Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral yang diajukan kepada Tergugat **hanya atas nama Salma sebagai pemohon**. Namun demikian, pemohon dalam permohonannya juga melampirkan SPPT PBB Tahun 2019 NOP. 35.29.070.005.034-0110.0 yang terletak di Jalan Adi Poday Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep seluas  $\pm$  **3.477 M2** tercatat atas nama **Salma Marwati** .... ;

3. Bahwa dari masing-masing dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil angka 1 dan 2 Eksepsi ini, secara jelas terdapat dua Data Fisik bidang tanah yang sama, yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Para Penggugat, yaitu:
- a. Data Fisik yang tercantum dalam Kutipan Letter C Kohir Nomor: 799; Persil Nomor: 67/I/S (sekarang berganti Kohir Nomor: 439, Persil Nomor: 67 S/II); tercatat atas nama SALMA (Penggugat I), dengan luas tanah  $\pm$  **9.580 m<sup>2</sup>** (lebih kurang sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi); dan
  - b. Data Fisik yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak 2019 NOP. 35.29.070.005.034-0110.0; terletak di Jalan Adi Poday, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep; nama Wajib Pajak:

Halaman 29 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALMA MARWATI (Para Penggugat), dengan luas tanah  $\pm 3.477 \text{ m}^2$   
(lebih kurang tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);

4. Bahwa sementara itu, sebelum Tergugat menerbitkan salah satu Obyek Sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor, bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I semula adalah kekayaan Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang dikelola oleh Sdr. ADISURA LORA JIBUDDI pada Persil Nomor: 165; Klas Tanah: S.1.; Luas Tanah:  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi). Demikian sebagaimana tercantum dalam serta berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010, tanggal 17 Maret 2010. Apabila luas *a quo* dibandingkan secara *vis-à-vis* dengan dua Data Fisik bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 Eksepsi ini, secara jelas tampak adanya perbedaan luas yang mencolok di antara ketiganya. Selain itu, apabila Nomor Persil dan Kelas Tanah *a quo* dibandingkan secara *vis-à-vis* dengan Data Fisik bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 huruf a Eksepsi ini, tampak pula adanya perbedaan yang mencolok di antara keduanya;

5. Bahwa begitu pula dalam hal Data Fisik mengenai batas-batas bidang tanahnya. Pada dalil Posita/Pokok Gugatan angka 2 Gugatannya (*vide* hlm. 10 Gugatan Para Penggugat), Para Penggugat menyatakan:

*Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, berupa tanah darat: semula Kohir Nomor 799, Persil Nomor 67/I/S, (sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II) seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup>, **PARA PENGGUGAT** telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1978 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 350/01/1978 PPAT/Camat Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :*

*Utara : Tanah percaton Kepala Desa*

*Timur : Tanah percaton Jaga Asta*

*Selatan : Tanah Saniya*

*Barat : Tanah B. Tiawan;*

6. Bahwa sementara berdasarkan pada gambar Peta Bidang Nomor: 157/2010; NIB: 12.15.10.05.04448; Daftar Isian (DI) 302 Nomor: 6328/2010, tanggal 9 April 2010; diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April

*Halaman 30 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



2010; yang terijlud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor, batas-batas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Negara (Percaton);
- Sebelah Timur : Tanah Negara (Percaton);
- Sebelah Barat : Sejalur Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : M. 3497; Surat Ukur Nomor: 519/2009; dan M. 1979 (Ibrahim); Surat Ukur Nomor: 1477/1998;

Apabila Data Fisik ini dibandingkan secara *vis-à-vis* dengan Data Fisik bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 Eksepsi ini, se-cara jelas tampak adanya perbedaan batas-batas yang mencolok di antara keduanya;

7. Bahwa dari uraian dalil angka 1 hingga 6 Eksepsi ini, telah terang bahwa Data Fisik (c.q. luas dan batas-batas bidang tanah, Nomor Persil, serta Kelas Tanah) yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat ternyata berbeda dengan Data Fisik bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I. Perbedaan Data Fisik tersebut tentu mengakibatkan definisi bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas/atau kabur (*obscuur*). Hal ini sesuai dengan:

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; dan
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi ini, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklard*)**.

**b. Kekaburan Karena Perbedaan Data Yuridis (c.q. Asal Hak) yang Disebutkan Dalam Gugatan Para Penggugat Berbeda Dengan Data Yuridis Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi I, atau Ketid-**



**dakjelasan Asal Perolehan Hak Atas Bidang Tanah yang Diklaim  
Sebagai Milik Para Penggugat:**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi butir a di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil-dalil Eksepsi ini;
2. Bahwa dari dalil Tenggang Waktu romawi IV angka 1 dan dalil Posita/ Pokok Gugatan angka 2 Gugatan Para Penggugat, secara gramatikal Para Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya adalah tanah yasan. Berdasarkan Pasal romawi II (dua) ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), hak atas tanah Yasan akan dikonversi menjadi hak milik. Dengan demikian, produk akhir dari permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Atas Tanah yang pada kolom Asal Hak dalam Halaman Pendaftaran Pertamanya ditulis KONVERSI;
3. Bahwa sementara itu, pada dalil bantahan angka sub 3.1. huruf a Dalam Pokok Perkara Jawabannya, Tergugat menyatakan (*vide* hlm. 3 Jawaban Tergugat):

*Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor terbit tanggal 01 Juli 2010, Surat Ukur No. 850/Kolor/2010, tanggal 29 Juni 2010, luas 4.917 M2 atas nama pemegang hak Indrawati yang menjadi obyek sengketa pada mulanya adalah berstatus Tanah Negara Percaton Asta Tinggi, yaitu asset Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep No. 01/YPS/KEP/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Tanah Negara tersebut dikuasai secara fisik sejak tahun 1960 oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, .... (kursif tercetak bergaris bawah dari Tergugat II Intervensi I);*

4. Bahwa secara historis, tanah Percaton Asta Tinggi adalah tanah bekas hak Swapraja milik Raja Sumenep yang bergelar Panembahan Sumolo Asiruddin Pajagalan. Sebelum wafat, Raja a *quo* telah mewakafkan tanah Percaton Asta Tinggi untuk kesejahteraan orang fakir dan miskin, dengan amanat boleh dikelola, namun, tidak dapat diwaris

*Halaman 32 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



serta diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan wasiat almarhum pada tahun 1200 Hijriah, yang ikrarnya ditulis dalam bentuk prasasti berbahasa Arab dan tersimpan di Museum Keraton Sumenep, serta dapat dilihat oleh khalayak umum. Mengingat peruntukannya di bidang sosial, maka subyek hukum yang memenuhi persyaratan normatif guna mengemban wasiat a quo adalah institusi:

- a. **Nazhir berbentuk organisasi** (*vide* ketentuan Pasal 9 huruf b, Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2), serta Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf); atau
  - b. **Yayasan** (*vide* ketentuan Pasal 9 huruf c, Pasal 10 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2), serta Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Pasal 26 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);
5. Bahwa dikarenakan Yayasan Panembahan Somala Sumenep bukan merupakan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku pemegang Hak Milik atas tanah, maka setiap pengalihan tanah Percatona Asta Tinggi haruslah melalui mekanisme pelepasan hak (*vide* ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA *jo.* Pasal 1 huruf d dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan);
6. Bahwa kemudian setelah haknya dilepaskan oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, maka status tanahnya beralih menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (*vide* alinea kedua ayat (2) Dasar-Dasar dari Hukum Agraria Nasional pada Penjelasan Umum UUPA *jo.* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

*Halaman 33 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan). Dengan demikian, produk akhir dari permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I adalah Sertipikat Hak Atas Tanah yang pada kolom Asal Hak dalam Halaman Pendaftaran Pertamanya ditulis **PEMBERIAN HAK**;

7. Bahwa apabila Data Yuridis sebagaimana tersebut pada dalil angka 6 di atas dibandingkan secara *vis-à-vis* dengan Data Yuridis bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil angka 2 sebelumnya, secara jelas pula tampak adanya perbedaan mengenai status Asal Hak di antara keduanya;
8. Bahwa kemudian dari redaksional dalil Posita/Pokok Gugatan angka 2 Gugatannya (*vide* hlm. 10 Gugatan Para Penggugat), secara jelas terbaca bahwa yang menjadi dasar perolehan hak atas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah perbuatan hukum jual beli yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor: 350/01/1978; dibuat oleh Camat Kota Sumenep/PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya. Maksud Para Penggugat dengan mengemukakan dalil Posita *a quo* tentu tidak lain guna menunjukkan bahwa Para Penggugat memperoleh hak atas dan menguasai bidang tanah yang bersangkutan sejak lebih dari empat dasawarsa silam. Padahal dari dalil bantahan angka sub 3.1. huruf a Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 Eksepsi ini, bidang tanah yang bersangkutan merupakan kekayaan Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang secara fisik sudah dikuasai oleh badan hukum *a quo* sejak enam dasawarsa silam;
9. Bahwa *quod-non* Para Penggugat memperoleh hak atas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya dari perbuatan hukum jual beli yang dituangkan ke dalam Akta PPAT Sementara, akan tetapi, setelah seluruh dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dicermati secara seksama, ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan identitas pihak penjualnya. Secara sepintas, hal ini tampak seperti kesalahan penulisan *c.q.* pengetikan semata. Namun, berbeda halnya apabila dikaitkan kembali dengan dalil Eksepsi paragraf kedua alinea kedua

*Halaman 34 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketiga, serta paragraf ketiga Jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dalam dalil angka 2 sub romawi I.1. huruf a sebelumnya, terutama pada frase: "*pemohon juga **tidak mencantumkan nama-nama pemilik batas bidang tanah dan dari mana perolehan bidang tanah tersebut serta sejak kapan dikuasai** ...*". Dari frase ini tampak jelas bahwa tidak disebutkan identitas pihak penjual pada Akta Jual Beli Nomor: 350/01/1978, sudah dilakukan oleh Para Penggugat sejak diajukannya permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, berdasarkan Berkas Nomor: 33825/2020, DI 302 Nomor: 20754/2020 serta DI 305 Nomor: 31037/ 2020 tanggal 06 Mei 2020;

10. Bahwa dengan beranjak dari uraian argumentasi hukum yang tersebut pada dalil angka 9 Eksepsi ini, terungkap bahwa identitas pihak penjual pada Akta Jual Beli Nomor: 350/01/1978, memang sengaja disembunyikan oleh Para Penggugat sebagai strategi guna menghindari terdeteksinya sengketa keperdataan yang masih ada di antara pihak penjual a quo dengan Yayasan Panembahan Somala Sumenep. Padahal apa yang sengaja disembunyikan merupakan fakta-fakta yang berkaitan secara langsung dengan hubungan hukum Para Penggugat dan bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini tentu terasa janggal mengingat fakta-fakta a quo berada di sekitar hubungan hukum Para Penggugat dan Obyek Sengketa berdasarkan adagium **point d'interet point d'action** (baca: Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 181-184). Dari situ pula, terdeteksi adanya niatan laten dan strategi lain dari Para Penggugat yang hanya memanfaatkan gugatan dalam sengketa in litis guna memperoleh informasi yang dapat menjadi materi bagi penyusunan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Sumenep kelak di kemudian hari, sekaligus mengadu peruntungan;
11. Bahwa terlepas dari strategi yang dipergunakannya, kesengajaan untuk menyembunyikan fakta-fakta yang berkaitan secara langsung dengan hubungan hukum Para Penggugat dan bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya, justru mengakibatkan dasar gugatan (grondslag van de lis) Para Penggugat menjadi tidak sempurna. Mengenai hal ini, patut bagi Tergugat II Intervensi kemukakan disini tentang **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 6 K/Sip/1973, tanggal**

Halaman 35 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



21 Agustus 1973, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*";

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi ini, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard)**.

**1.2. GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH TERLAMPAU DINI/ ATAU PREMATUR UNTUK DIAJUKAN (EXCEPTIO DILATORIA):**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi sub romawi 1.1. di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil-dalil Eksepsi ini;
2. Bahwa dari seluruh uraian argumentasi hukum *a quo* telah terungkap bahwa secara substantif, di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat ternyata mengandung isu-isu hukum laten yang mempermasalahkan penentuan status hak kepemilikan orang atau badan hukum perdata atas suatu kebendaan ataupun harta kekayaan yang berupa sebidang tanah, maupun keabsahan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanahnya dan akta-akta otentiknya. Isu-isu hukum *per se* merupakan permasalahan teknis yustisial yang menjadi materi rapat pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 19-20 Desember 2013 (*vide* permasalahan teknis angka 4 dalam Lampiran Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, tanggal 28 Maret 2014; Perihal: Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; selanjutnya disebut sebagai SEMA Nomor 4 Tahun 2014);
3. Bahwa kemudian atas permasalahan teknis yustisial sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 2 Eksepsi ini, telah dihasilkan rumusan hukum yang menyatakan (*vide* Rumusan Hukum Pleno Kamar Tata Usaha Negara angka 4 dalam Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2014): "***Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan***

*Halaman 36 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



*tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN (kursif tercetak tebal dari Tergugat II Intervensi I)";*

4. Bahwa apabila uraian argumentasi hukum yang tersebut pada dalil angka 2 dan 3 Eksepsi ini dikaitkan secara sistematis dengan kekaburan dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat, maka kembali terdeteksi adanya niatan laten dan strategi lainnya dari Para Penggugat yang berupa kesengajaan membuat kabur dalil-dalil Posita/Pokok Gugatannya guna menutupi sengketa keperdataan yang terkandung di dalamnya. Alih-alih demikian, *quod-non*, justru memperlihatkan sebaliknya, yang indikator awalnya ditandai dengan diajukannya klaim masing-masing pihak (c.q. Para Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi I dan II) dalam hal preferensi riwayat kepemilikan tanahnya;
5. Bahwa pengujian substansi mengenai preferensi riwayat kepemilikan tanah tentu akan selalu menyangkut pembuktian haknya. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, dan menggariskan kaidah hukum:

*Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata;*

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi ini, dapat ditegaskan bahwa di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat masih terkandung sengketa keperdataan yang harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum c.q. Pengadilan Negeri Sumenep guna diperiksa, diadili, dan diputus. Oleh karena itu, dapat ditegaskan pula bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata masih terlampau dini/atau prematur untuk diajukan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard)**.

### **1.3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI**

*Halaman 37 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



**DAN MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA INI (*EXCEPTIO DECLINATOIR*):**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi sub romawi I.2. di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil-dalil Eksepsi ini;
2. Bahwa dari seluruh uraian argumentasi hukum *a quo* telah terungkap bahwa secara substantif, di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat ternyata masih terkandung sengketa keperdataan, yang indikator awalnya ditandai dengan saling klaim dalam hal preferensi riwayat kepemilikan tanahnya. Sedangkan pengujian substansi mengenai preferensi *a quo* tentu akan selalu menyangkut pembuktian hak kepemilikannya. Pembuktian mana yang diawali dengan adanya pengakuan (*bekentenis*) ataupun bantahan terhadap pokok gugatan (*verweer ten principale*) mengenai keabsahan:
  - 2.1. Kepemilikan tanah masing-masing pihak yang didukung dengan dalil-dalil mengenai alas haknya pada bidang tanah yang sama; dan
  - 2.2. Alas hak masing-masing pihak yang berupa perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berikut akta-akta otentiknya pada bidang tanah yang sama, dengan implikasi bukti Warkah;
3. Bahwa berkorelasi dengan dalil angka 2 Eksepsi ini, diktum paragraf keenam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:  
*Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;*
4. Bahwa dari kaidah yang terkandung dalam dasar hukum, sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 Eksepsi ini, dapat dipedomani bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan perkara sengketa Tata Usaha Negara adalah satu petitum pokok dalam gugatan yang menuntut pernyataan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan (*beschikking*). Secara *lex logici*, hal ini tentu berkonsekuensi bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memuat satu macam amar pokok sebagai respons atas petitum pokok

Halaman 38 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





a quo, yaitu, mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sahnya Keputusan yang digugat, yang dalam hal mengabulkan berarti akan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang bersangkutan. Sementara dalam perkara tertentu, dapat disertai pula dengan perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru, di samping amar tentang penentuan pembebanan biaya perkara yang inheren dengan tuntutan pokok *a quo*;

5. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 4 Eksepsi ini jelas tidak mungkin diterapkan terhadap dua macam tuntutan pokok yang tersebut sebelumnya pada dalil sub angka 2.1. dan 2.2., dikarenakan bertentangan dengan kaidah ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, dua macam tuntutan pokok *a quo* juga bertentangan dengan:

- a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusny"*;
- b. **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*; dan
- c. **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah hukum: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa-nya"*;

6. Bahwa dengan berpedoman pada kaidah ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* ketiga Yurisprudensi Tetap sebagaimana tersebut pada dalil angka 5 Eksepsi ini, maka karena jabatannya (*ex-officio*), Majelis Hakim

Halaman 39 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *in litis*, harus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi ini, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil-dalil Bantahan Pokok Perkara Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I adalah orang yang namanya dituju dalam beberapa *objectum litis*, antara lain:
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor, Tanggal Penerbitan: 1 Juli 2010; Surat Ukur Nomor: 850/Kolor/2010, tanggal 29 Juni 2010; Luas: 4917 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5921/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 839/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
  - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5922/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 840/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
  - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5923/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 841/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
  - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5924/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 842/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>;

Halaman 40 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5925/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 843/Desa Kolor/2016; Luas: 168 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI; dan

2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 5931/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 849/Desa Kolor/2016; Luas: 188 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;

3. Bahwa yang bertindak menggantikan kedudukan Tergugat II Intervensi I dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* adalah suami sekaligus salah satu ahli waris yang sah dari Alm. INDRAWATY alias INDRAWATI. Demikian sebagaimana tercantum dalam, serta berdasarkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terurai pada identitas Prinsipal di awal surat Jawaban ini. Oleh karena itu, pihak yang bertindak menggantikan kedudukan Alm. INDRAWATY alias INDRAWATI, mempunyai "*legitima persona standi in judicio*" sebagai Tergugat II Intervensi I dalam sengketa *in litis*;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi I membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui terang tentang kebenarannya;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi I membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil:

5.1. Angka 2 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat (*vide* hlm. 10 Gugatan Para Penggugat) dengan dalil-dalil yang terurai sebagaimana berikut:

5.1.1. Bahwa dari Data Fisik mengenai luas dan batas-batas bidang tanah sebagaimana termuat dalam dalil angka 2 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat, secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa luas Jalan Adi Poday dan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I tercakup ke dalam luas bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Hal mana yang berarti pada saat Para Penggugat memperoleh bidang tanah *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 350/01/1978; dibuat oleh Camat Kota Sumenep/PPAT Sementara, Jalan Adi Poday be-

Halaman 41 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lum dibangun. Secara berbeda, pada saat Tergugat II Intervensi I memperoleh bidang tanah miliknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 25, tanggal 20 April 2010; dibuat oleh/atau dihadapan SJAIFURRACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum; PPAT di Kabupaten Sumenep; Jalan Adi Poday sudah digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sumenep sebagai Jalan Umum, dan menjadi salah satu penanda batas bagi bidang tanah milik Tergugat II Intervensi I;

5.1.2. Bahwa sebagaimana telah umum diketahui bahwa proyek pembangunan Jalan Adi Poday dilaksanakan pada kurun waktu sekitar tahun 1990-an. Sementara pada kurun waktu tersebut telah ditetapkan **Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993** tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh karenanya, pengadaan tanah bagi pelaksanaan proyek pembangunan Jalan *a quo* dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah melalui cara jual beli, atau tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak (*vide* ketentuan Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993);

5.1.3. Bahwa sementara itu, untuk dapat dinyatakan secara hukum sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya, mereka harus memenuhi kualifikasi pengertian pembeli beriktikad baik yang disyaratkan oleh kaidah Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 4 dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016; Perihal: Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Selain itu, dari segi beban pembuktian, adalah kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan keabsahan kepemilikan mereka atas bidang tanah *a quo*, berdasarkan asas *billijkheid beginsel*. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008**, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta menggariskan kaidah

*Halaman 42 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



hukum: “Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas *billijkheid beginsel*, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli (i.c. Termohon Kasasi/Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya”;

5.1.4. Bahwa jika memang benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah *a quo* dan menguasainya secara fisik sejak tahun 1978, tentu lebih mudah bagi mereka untuk menguraikan kejadian/atau peristiwa (*feitelijkegronden*) mengenai perbuatan hukum pemindahan hak atas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memerlukan tanah proyek pembangunan Jalan Adi Poday, entah itu dengan cara jual beli, tukar menukar, ataupun cara lain yang disepakati oleh kedua belah tersebut;

5.1.5. Bahwa *vice versa*, jika ternyata kejadian/atau peristiwa mengenai perbuatan hukum pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam dalil sub-sub angka 5.1.4. di atas saja tidak mampu diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, maka secara jelas terbukti bahwa dalil angka 2 Posita/Pokok Gugatannya adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa dengan demikian, atas dasar asas *billijkheid beginsel* pula sudah sepatutnya apabila dalil angka 2 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dinyatakan DITOLAK;

5.2. Angka 5 dan 6 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat (*vide* hlm. 11-13 Gugatan Para Penggugat) dengan dalil-dalil yang terurai sebagaimana berikut:

5.2.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Eksepsi sub romawi I.1. butir b dalil angka 4 sebelumnya bahwa tanah Percaton Asta Tinggi yang menjadi bagian dari salah satu Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor; merupakan kekayaan Yayasan Panembahan Somala Sumenep yang dikelola oleh Sdr. ADISURA LORA JIBUDDI. Demikian sebagaimana tercantum dalam, serta berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010, tanggal 17 Maret 2010;

Halaman 43 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





5.2.2. Bahwa sebelum berdirinya Yayasan Panembahan Somala Sumenep, pengelolaan bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.2.1. di atas dilakukan oleh badan Wakaf Panembahan Somala Sumenep sejak tahun 1933, yang kewenangannya didasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan 105 Penjaga Asta Tinggi Sumenep oleh *Regent* Sumenep (17-01-1933) Raden Tumenggung Aryo Samadikun dan petikan Register Piagam Nomor 8, Surat Ketetapan dari Kanjeng Bupati Sumenep, tanggal 1 Juni 1933. Namun, sejak tahun 1984, kewenangan pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya oleh Nazhir berbentuk organisasi tersebut kepada Yayasan Panembahan Somala Sumenep;

5.2.3. Bahwa Yayasan Panembahan Somala Sumenep didirikan dengan Akta Nomor: 40, tanggal 7 Agustus 1984; dibuat dihadapan ABDUL KOHAR, Sarjana Hukum; Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor: 14; dibuat dihadapan SJAIFURRACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum; Notaris di Kabupaten Sumenep; yang telah didaftarkan dalam Daftar Yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di bawah Nomor: C-HT.01.01.09-499, tanggal 17 Nopember 2006; dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 23 Pebruari 2007, Nomor: 168, Tambahan Berita Negara RI Nomor: 16;

5.2.4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, segenap Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan untuk melepaskan hak atas bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.2.1. di atas, yang hasil ganti kerugiannya akan digunakan untuk membiayai proses sertifikasi hak atas tanah-tanah Percaton Asta Tinggi lainnya, dan membeli bidang tanah penggantinya. Demikian sebagaimana tercantum dalam, serta berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010, tanggal 17 Maret 2010;

5.2.5. Bahwa Tergugat II Intervensi I memperoleh bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.2.1. di atas setelah Tergugat menerbitkan Peta Bidang Nomor: 157/2010; NIB: 12.15.

*Halaman 44 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



10.05. 04448; Daftar Isian (DI) 302 Nomor: 6328/2010, tanggal 9 April 2010; pada tanggal 15 April 2010. Setelah itu diikuti dengan pelepasan haknya oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep setelah menerima besaran ganti kerugian yang patut dari Tergugat II Intervensi I. Demikian sebagaimana tercantum dalam, serta berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 25, tanggal 20 April 2010; dibuat dihadapan SJAIFURRACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum; Notaris di Kabupaten Sumenep;

5.2.6. Bahwa kemudian bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.2.1. di atas yang haknya telah dilepaskan oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, statusnya beralih menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya Tergugat II Intervensi I mengajukan permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara *a quo* kepada Tergugat. Permohonan mana yang telah dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 05/520.1.351-5/2010, tanggal 16 Juni 2010, serta ditindaklanjuti dengan penerbitan Obyek Sengketa yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor sebagai induk dari 17 (tujuh belas) Obyek Sengketa lainnya;

5.2.7. Bahwa sedangkan bidang-bidang tanah yang terdaftar kemudian dalam 17 (tujuh belas) Obyek Sengketa lainnya, yang berupa:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5908/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 24 Maret 2016; Surat Ukur Nomor: 830/Desa Kolor/2016 Luas: 683 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: DEVI WISNU SUPROBO, S.E., dan PRABU WISESA ADILUHUNG;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5917/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 835/Desa Kolor/2016; Luas: 127 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: SUTIKNO, S.E.;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5918/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 836/Desa Kolor/2016; Luas: 141 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: SRI WIJAYANTI;

*Halaman 45 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5920/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 838/Desa Kolor/2016; Luas: 301 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: HUSNI;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5921/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 839/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5922/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 840/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5923/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 841/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5924/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 842/Desa Kolor/2016; Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5925/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 843/Desa Kolor/2016; Luas: 168 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: INDRAWATI;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5927/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 845/Desa Kolor/2016; Luas: 305 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat Atas Nama: ACH. WAHEDI;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5928/Desa Kolor; Tanggal Penerbitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 846/Desa Kolor/2016;

*Halaman 46 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas: 308 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: ACH. WAHEDI;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5929/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 847/Desa Kolor/2016;  
Luas: 305 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: ACH. WAHEDI;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5930/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 848/Desa Kolor/2016;  
Luas: 317 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: ACH. WAHEDI;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5931/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 849/Desa Kolor/2016;  
Luas: 188 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: INDRAWATI;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5932/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 850/Desa Kolor/2016;  
Luas: 149 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: SRI WIJAYANTI;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5933/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 851/Desa Kolor/2016;  
Luas: 145 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: SRI WIJAYANTI; dan

17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5934/Desa Kolor; Tanggal Pener-  
bitan: 14 April 2016; Surat Ukur Nomor: 852/Desa Kolor/2016;  
Luas: 136 M<sup>2</sup>; Terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sume-  
nep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur; Tercatat  
Atas Nama: SRI WIJAYANTI;

Merupakan bidang-bidang tanah baru hasil pemecahan  
dari bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya dalam Sertipi-  
kat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor, berdasarkan ketentuan

*Halaman 47 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5.2.8. Bahwa dari kegiatan pemecahan sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.2.7. di atas, hanya menyisakan bidang tanah seluas 786 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yang kemudian oleh Tergugat II Intervensi telah dilepaskan haknya guna pembangunan jalan akses. Demikian sebagaimana tercantum dalam, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 12 April 2016, yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi I. Sehingga dapat dinyatakan disini bahwa bidang tanah yang menjadi bagian dari induk dari 17 (tujuh belas) Obyek Sengketa telah berhasil dipecah secara sempurna oleh Tergugat, dan oleh karenanya, Sertipikat Hak Nomor 5033/Desa Kolor dinyatakan tidak berlaku lagi (*vide* ketentuan Pasal 27 huruf a angka 2 UUPA jo. Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 131 ayat (1), ayat (3) ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

5.2.9. Bahwa dari seluruh uraian dalil sub-sub angka 5.2.1. hingga 5.2.8 di atas tampak jelas bahwa ternyata tidak ada satupun substansi dan/atau prosedur yang bertentangan dengan ketentuan:

- a. UUPA;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan/atau
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

*Halaman 48 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Tergugat menerbitkan 18 (delapan belas)  
Obyek Sengketa *in litis*;

Bahwa dengan demikian, atas dasar peraturan perundang-undangan *a quo* pula sudah sepatutnya apabila dalil angka 5 dan 6 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK**;

5.3. Angka 9, 10, 11, 12, 15 dan 16 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat (*vide* hlm. 13-14 Gugatan Para Penggugat) dengan dalil-dalil yang terurai sebagaimana berikut:

5.3.1. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Bantahan sub angka 5.2. di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil sub-sub angka 5.3.1 ini guna membantah dalil-dalil angka 9, 10, 11, 12, 15 dan 16 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat;

5.3.2. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Bantahan sub angka 5.2. di atas telah menampakkan secara jelas bahwa ternyata tidak ada satupun substansi dan/atau prosedur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal Tergugat menerbitkan 18 (delapan belas) Obyek Sengketa *in litis*, maka secara *mutatis mutandis* telah terbukti pula bahwa dalil angka 9 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila dalil angka 9 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK**;

5.3.3. Bahwa dari muatan dalil Bantahan sub angka 3.1. Pokok Perkara Jawaban Tergugat sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil angka 3 pada bagian Eksepsi sub romawi I.1. butir b sebelumnya, tentu dapat dibaca mengenai keberadaan Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor: 01/YPS/KEP/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Adapun Surat Keputusan *a quo* memuat keterangan mengenai Sdr. ADISURA LORA JIBUDDI selaku Penjaga Asta Tinggi Sumenep yang menerima hak mengelola Persil Nomor: 165; Klas Tanah: S.1.; Luas Tanah:  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi). Demikian sebagaimana ternyata dan tercantum dalam Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor: 01/YPS/KEP/V/2009, tanggal 25 Mei 2009; tentang Nama-Nama

Halaman 49 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaga Asta Tinggi Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi dan Nama-Nama Penggarap Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep;

5.3.4. Bahwa melalui keberadaan Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Nomor: 01/YPS/KEP/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentu Tergugat telah mengetahui secara jelas perihal mengenai riwayat bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, dengan mengadakan penyelidikan terhadap Data Fisik dan Data Yuridis yang telah terkumpul, yang salah satunya berupa Surat Keterangan Nomor: 168/435.401.115/2010, tanggal 31 Maret 2010; diterbitkan oleh Kepala Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

5.3.5. Bahwa jika uraian dalil-dalil Bantahan sub-sub angka 5.3.3. dan 5.3.4. di atas dikaitkan dengan disembunyikannya identitas pihak penjual pada Akta Jual Beli Nomor: 350/01/1978 dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat, maka dapat dipastikan di sini bahwa yang bertindak selaku pihak penjual pada Akta PPAT *a quo* adalah seseorang yang pernah diangkat sebagai Penjaga Asta Tinggi Sumenep ataupun keturunannya yang mengaku memperoleh hak atas bidang tanah yang bersangkutan berdasarkan pewarisan;

5.3.6. Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2017 hingga 2019, sudah pernah terjadi beberapa sengketa sejenis yang melibatkan Yayasan Panembahan Somala Sumenep dan Penjaga Asta Tinggi ataupun keturunannya sebagai pihak-pihaknya, hingga berujung pada proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Salah duanya adalah beberapa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan-putusan berikut, antara lain:

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**

**Nomor:**

**22/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 Juli 2018; jo.**

**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

**Surabaya Nomor: 190/B/2018/PT.TUN.SBY,**

**tanggal 19 Desember 2018; jo.**

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 248**

**K/TUN/2019, tanggal 19 Juni 2019;**

*Halaman 50 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



----- dan -----

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:**

**23/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2018; jo.**

**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya**

**Nomor 206/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Januari 2019; jo.**

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/TUN/2019,**

**tanggal 19 Juni 2019;**

5.3.7. Bahwa dua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut pada dalil sub-sub angka 5.3.6. adalah bentuk manifestasi nyata dari pengakuan negara melalui lembaga peradilan mengenai keabsahan *legal standing* Yayasan Pambinaan Somala Sumenep, selaku badan hukum tunggal yang berwenang mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan Tanah Negara Percaton Asta Tinggi. Hal ini sesuai dengan diktum **Pasal 3A Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya**, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 14 dibuat dihadapan SJAIFURRACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum; Notaris di Kabupaten Sumenep; yang menyatakan:

*... dalam bidang sosial meliputi mengamankan, melestarikan dan mempertahankan eksistensi Asta Tinggi (makam raja-raja Sumenep) sebagai peninggalan sejarah dan salah satu obyek wisata religi (keagamaan) serta sebagai tempat pemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi dan bangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepala jaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga Asta Tinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadap penjaga Asta Tinggi;*

5.3.8. Bahwa dari seluruh uraian dalil sub-sub angka 5.3.1. hingga 5.3.7. di atas tampak jelas bahwa ternyata dalam menerbitkan 18 (delapan belas) Obyek Sengketa *in litis*, Tergugat sudah mengadakan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya, serta memperhatikan pembuktian akan hak-hak lama, ataupun mengumpulkan dan menilai kebenaran Data Fisik dan Data Yuridisnya. Oleh karena itu, secara jelas telah terbukti bahwa penerbitan 18 (delapan belas)

*Halaman 51 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



Obyek Sengketa *in litis* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 16 Posita/Pokok Gugatan Penggugat. Secara *mutatis mutandis*, hal tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa dalil-dalil angka 10, 11, 12, 15 dan 16 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada;

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya apabila dalil angka 10, 11, 12, 15 dan 16 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK**;

5.4. Angka 17, 18, dan 19 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat (*vide* hlm. 15-16 Gugatan Para Penggugat) dengan dalil-dalil yang terurai sebagaimana berikut:

5.4.1. Bahwa terhadap dalil-dalil angka 17 dan 18 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapinya karena tuntutan tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *c.q.* Obyek Sengketa *in litis* yang termuat di dalamnya, ternyata tidak ada dalam bagian Petitum Gugatan Para Penggugat;

5.4.2. Bahwa Tergugat II Intervensi I memohon agar seluruh uraian argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Bantahan sub angka 5.2. dan 5.3. di atas, dianggap terulang kembali dan dipandang sebagai satu-kesatuan dengan dalil sub-sub angka 5.4.2 ini guna membantah dalil angka 19 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat;

5.4.3. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Bantahan sub angka 5.2. dan 5.3. di atas telah menampakkan secara jelas bahwa penerbitan 18 (delapan belas) Obyek Sengketa *in litis* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis* telah terbukti pula bahwa dalil angka 19 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya apabila dalil angka 19 Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. PETITUM

Berdasarkan uraian tentang kejadian atau peristiwa, dan dasar hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi dan Bantahan pada Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara register perkara Nomor: 140/G/2020/PTUN.SBY, agar memberikan pertimbangan hukum, dan pada akhirnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang:
  - a. Gugatan Para Penggugat kabur; atau
  - b. Gugatan Para Penggugat masih terlampau dini untuk diajukan; atau
  - c. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-II telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

#### - Daluarsa

- Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penewbitan sertifikat tersebut.

Halaman 53 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut mengatutr tentang daluarsa penuntutan bagi pihak yang berhak yaitu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat yang sah. Maka apabila dalam waktu 5 tahun sejak pendaftaran tersebut pihak yang berhak tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, pihak tersebut tidak dapat lagi menuntut untuk membatalkan pendaftaran tanah tersebut.
- Sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah bersifat mutlak apabila memenuhi 4 unsur dibawah ini :
  - a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
  - b. Tanah diperoleh dengan iktikad baik.
  - c. Tanah dikerjakan secara nyata.
  - d. Dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.

Bahwa OBYEK GUGATAN diterbitkan oleh TERGUGAT atas dasar Surat Ukur tertanggal 01 Juli 2010 (vide gugatan pada halaman 3 point 1.1 tentang Obyek Gugatan) dimana sebelum diterbitkannya menjadi Sertifikat hak Milik diumumkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT ;

- **Gugatan Obscuur Libel :**

1. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT halaman 10 pada V. POSITA / POKOK PERKARA point 2 pada intinya mendalilkan bahwa : PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep semula Kohir Nomor 799 Persil 67/I/S (sekarang berganti Kohir Nomor 439 Persil Nomor 67 S/II.) seluas 9.580 M2 ;  
Sedang jumlah luas total luas OBYEK GUGATAN yang ditegaskan dalam gugatan pada halaman 3, 4 dan 5 alinea pertama tentang Obyek Gugatan adalah seluas 8.770 M2, sehingga sangatlah luas yaitu selisih seluas 810 M2 dan hal itu jelas dapat dipastikan beda obyek ;
2. Bahwa dilain pihak perlu TERGUGAT II INTERVENSI 2 tegaskan dalam hal ini bahwa Kohir dalam Buku Letter C Desa dimanapun termasuk di Desa Kolor Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep tidak akan pernah berganti nomor., apalagi ganti nomor yang dimaksud Nomor Kohirnya lebih muda dari sebelumnya yang dalam hal ini ditegaskan berganti semula Kohir Nomor 799 dengan tanah sawah klas I menjadi

*Halaman 54 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



Kohir Nomor : 439, persil 67 Klas II.S dengan berubah juga letak tanah sawah menjadi Klas II. Karenanya jelas OBYEK GUGATAN yang dimaksud adalah beda dasar kepemilikan atau salah sasaran ;

3. Bahwa dasar gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian menjadi obscur libel karena membingungkan dan maknanyapun justeru berubah kontradiktif dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang nota bene masih dalam satu gugatan yang sama, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya gugatan dan mempunyai efek hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, maka :

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang lagi dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 menyangkal dan menolak tegas semua dalil PARA PENGGUGAT kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;
3. Bahwa OBYEK GUGATAN in casu pada point .(titik) 2 Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) Nomor : 5908 atas nama DEVI WISNU SUPROBO, S.E. dan PRABU WASESA ADILUHUNG, luas 683 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Kecamatan Sumenep Desa Kolor yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 2 pada posita / pokok gugatannya halaman 10.
  - Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa: Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian Sertifikat Tanah didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), disebutkan bahwa:

*Halaman 55 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Putusan MA Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 bahwa karena pembeli adalah pembeli yang beretikad baik maka jual beli harus dinyatakan sah. Oleh karenanya pembeli tetap dilindungi sebagai pemilik tanah yang telah dibelinya. Dan tidak diwajibkan mengganti kerugian dari pihak III yang berhak ;
- Surat Edaran MA Nomor : 7/2012 dalam butir ke IX bahwa pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak ;
- Pasal 20 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu. Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 ;
- Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan 2 (dua) kewajiban pokok, yaitu :
  1. Kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah (Pasal 19 Ayat 2 UUPA) meliputi:
    - a. Pengukuran, pemetaan, pembukuan.
    - b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya.
    - c. Pembuatan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
  2. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, demikian pula peralihan hak atas tanah yang dipegang.

Halaman 56 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar atau dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, dengan kata lain sertifikat tanah adalah buku tanah dan surat ukur yang dijadikan dalam satu buku dan disampul (dengan disampul luar berwarna hijau, dan menggunakan kertas berukuran kwarto) ;

Dalam perkara ini PARA PENGUNGAT mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota kabupaten Sumenep semula Kohir Nomor 799 Persil 67/I/S (sekarang berganti Kohir Nomor 439 Persil Nomor 67 S/II ;

Jika yang dimaksud OBYEK SENGKETA oleh PARA PENGUGAT adalah sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya pada halaman 3 point 1 tentang Obyek Gugatan, in casu pada point 1.2. dalam gugatannya point 3 maka itu adalah tanah hak milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor : 5908 atas nama DEVI WISNU SUPROBO, S.E. dan PRABU WASESA ADILUHUNG, luas 683 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Kecamatan Sumenep Desa Kolor yang diperoleh atas dasar waris dari almarhum suami DEVI WISNU SUPROBO, S.E. dan bapak kandung dari PRABU WASESA ADILUHUNG yaitu HENDRAWAN SETIADI, sedang HENDRAWAN SETIADI memperolehnya dari hasil membeli dengan etikat baik atas salah satu dari OBYEK GUGATAN yang sudah bersertifikat a quo dari TERGUGAT II INTERVENSI 1 pada tanggal 29 Maret 2016 tercatat dalam Akta PPAT Akhmad Faisal Rizani, S.H., M.Kn. Nomor : 152/2016. Dan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 peralihan Hak Atas Tanah a quo dari Indrawati kepada Hendrawan Setiadi adalah sah menurut hukum dan pembeli adalah pembeli yang beretikad baik maka mjual beli harus

*Halaman 57 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah. Oleh karenanya pembeli tetap dilindungi sebagai pemilik tanah yang telah membelinya ;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya di dalam ayat (1) dan (2), dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendaftaran tanah atau pendaftaran hak-hak atas tanah, maka akibat hukumnya adalah pemegang hak atas sebidang tanah yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga pemegang hak atas tanah tersebut mendapatkan jaminan kepastian hukum ;

Dengan demikian kepemilikan HENDRAWAN SETIADI atas SHM Nomor : 5908 luas 683 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Kecamatan Sumenep Desa Kolor haruslah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum ;

Perlindungan hukum kepada HENDRAWAN SETIADI (suami DEVI WISNU SUPROBO, S.E. dan bapak kandung dari PRABU WASESA ADILUHUNG) **pembeli itikad baik** dalam pelaksanaan perjanjian dalam hal ini jual beli tanah mulai dari tahap pra-perjanjian sampai dengan pasca kesepakatan tahap hingga pasca-kesepakatan tahap keharusan ditegakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1341, Pasal 1491 dan Pasal 1942 KUH Perdata. Isi dari jual beli tanah juga harus rasional atau adil sesuai dengan konteks itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ;

TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh SHM a quo atas dasar waris dari HENDRAWAN SETIADI, sehingga kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI 2 atas SHM Nomor : 5908 luas 683 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Kecamatan Sumenep Desa Kolor juga haruslah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY. mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 benar dan beralasan oleh karenanya haruslah diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard) ;
3. Membenankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

*Halaman 58 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 5 Nopember 2020, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi-I dan Intervensi-II Para Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 26 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 November 2020, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II masing-masing menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 3 Desember 2020 dan 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan aras nama SALMA Nomor 3529022002/SUKET/01/141019/0001;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARWATI;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor 219/35.29/VI/2020 Perihal Permohonanan Peta Bidang Tanah;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Permohonan Upaya Administratif/Keberatan Nomor 016/BA-Srt/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 250/01/1978 antara SAMSUDDIN DAN SALMA CS. MARWATI tanggal 04 Desember 1978;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Semula Kohir Nomor 799 Persil Nomor 67/I S (dalam Akta Jual Beli) sekarang berganti nama menjadi Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep seluas 0,958 ha atau 9.580 m<sup>2</sup>;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak

*Halaman 59 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor 35.29.070.006.021-0017.0 atas nama SALMA MARWATI;

8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor 35.29.070.006.021-0017.0 atas nama SALMA MARWATI;
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 1648/IX/SK tahun 1982 Tentang Pengangkatan Kembali Para Petugas Penjaga "Asta-Tinggi" Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep;
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 21/YPS/V/2016 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 30 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, tanggal 29 Juni 2010 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep No. 05/520.1.351-5/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indrawati Atas Tanah di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, bukti bahwa tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 5033/Desa Kolor terbit melalui proses Pemberian Hak;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 04/Ris.Pan"A"/2010 tanggal 24 Mei 2010, bukti Panitia "A" telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik atas nama Indrawati

Halaman 60 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



berupa dokumen- dokumen dan datang langsung ke lokasi tanah yang dimohon (cek lapang);

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai fotocopy, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti identitas diri pemohon;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai fotocopy, Perubahan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep di hadapan Notaris Sjaiforrachman, SH., MH. Nomor 14 tanggal 06 November 2006 dan telah tercatat/terdaftar dalam Tambahan Berita Negara RI No. 16 tanggal 23 Pebruari 2007 sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM cq. Dijien Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.499 tanggal 17 November 2006, bukti bahwa Yayasan Panembahan Somala Sumenep adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan memenuhi syarat sebagai subyek hak dalam penguasaan bidang tanah;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keterangan Kepala Desa Kolor No. 168/435.401.115/2010 tanggal 31 Maret 2010, bukti Kepala Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep menerangkan bahwa Persil No. 165 Klas S.I luas  $\pm$  5.000 M2 atau tanah yang terletak di Jalan Lingkar Blok Beringin RT. 03 RW. 05 Desa Kolor adalah Tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikuasai oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Keputusan Yayasan Panembahan Somala Sumenep beserta lampirannya No. 01/YPS/KEP/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Daftar Nama-Nama Penjaga Asta Tinggi Sumenep Yang Menerima Hak Mengelola Tanah Pecaton Asta Tinggi Dan Nama-Nama Penggarap Tanah Perbaikan Asta Tinggi Sumenep, bukti bahwa bidang tanah yang kemudian dilepaskan haknya dan diserahkan penguasaanya kepada Indrawati adalah tanah milik aset Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Berita Acara Keputusan

*Halaman 61 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010, bukti bahwa telah dilakukan Rapat Tukar Guling Tanah Pecaton Asta Tinggi pada Persil 165 Klas SI seluas  $\pm 5.000$  M2 terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep yang dikelola oleh Sdr. Adisura Lora Jibuddi;

9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai fotocopy, Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 20 April 2010, bukti bahwa Muhammad Ghazalie dan RB. Mohammad Amin selaku para pengurus dan mewakili Yayasan Panembahan Somala Sumenep menyatakan pelepasan hak atas sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara dan menyerahkan penguasaannya kepada Indrawati di hadapan Sjaifurrachman, SH, MH, Notaris di Kabupaten Sumenep;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2009 NOP 35.29.070.005.021-0018.0 dengan nama wajib pajak Percaton Jaga Asta/AbiSura, bukti bahwa tagihan SPPT PBB atas tanah yang terletak di Jalan Lingkar/Blok Beringin Desa Kolor seluas  $\pm 5.000$  M2 dibebankan atas nama Percaton Jaga Asta/AbiSura selaku pengelola tanah milik asset Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai fotocopy, Peta Bidang Tanah No. 157/2010 tanggal 14 April 2010, bukti bahwa telah dilakukan pengukuran bidang tanah;
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Gambar Ukur No. 6328/Tahun 2010 tanggal 09 April 2010, bukti bahwa bidang tanah telah dilakukan pengukuran dan memenuhi asas kontradiktur delimitasi;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan pendaftaran SK guna penerbitan sertifikat hak atas tanah dilakukan oleh

Halaman 62 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep No. 05/520.1.351-5/2010 tanggal 16 Juni 2010;

14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan pemisahan sertifikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor sebanyak 1 bidang tanah dilakukan oleh Indrawati sebagai pemohon pada tanggal 03 Maret 2016;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, tanggal 16-03-2016 Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG,** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
16. Bukti T - 16 : Fotocopy sesuai asli, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah No. 10/216 tanggal 05 April 2016, bukti bahwa Indrawati sebagai pemegang sertifikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor mengajukan permohonan perubahan pengguna tanah dari pertanian menjadi nonpertanian;
17. Bukti T – 17.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan pemisahan sertifikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor sebanyak 18 bidang tanah dilakukan oleh Indrawati pada tanggal 06 April 2016;
18. Bukti T – 17.2 : Fotocopy sesuai KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti tanda identitas pemegang sertifikat hak atas tanah,
19. Bukti T – 17.3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013 NOP 35.29.070.005.021-0027.0 dengan nama wajib pajak

Halaman 63 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, bukti bahwa tagihan SPPT PBB atas tanah yang terletak di Jalan Lingkar/Blok Beringin Desa Kolor seluas  $\pm$  - M2 dibebankan atas nama Indrawati;

20. Bukti T – 18 : Fotocopy sesuai asli, Gambar Ukur No. 525/Tahun 2016 tanggal 09 April 2010 dan siteplan, bukti bahwa bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor telah dilakukan pengukuran pemisahan sebanyak 18 bidang tanah;
21. Bukti T – 19 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tanggal 12 April 2016, bukti bahwa Indrawati menyatakan melepaskan hak kepemilikannya atas bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 5033/Desa Kolor seluas 786 M2 yang dipergunakan untuk kepentingan fasilitas umum berupajalan;
22. Bukti T – 20.1 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
23. Bukti T – 20.2 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
24. Bukti T – 20.3 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No. 5919/Desa Kolor terbit tanggal tanggal 12-04-2016, Surat Ukur No. 837/Kolor/2016, luas 145 M2 terbit tanggal 14 April 2016 atas nama Indrawati, , yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
25. Bukti T – 20.4 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor

Halaman 64 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

26. Bukti T – 20.5 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
27. Bukti T – 20.6 : Fotocopy sesuai asli, 20.6. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
28. Bukti T – 20.7 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
29. Bukti T – 20.8 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
30. Bukti T – 20.9 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi;
31. Bukti T – 20.10 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No.

Halaman 65 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5926/Desa Kolor tanggal 12-04-2016, Surat Ukur No. 844/Kolor/2016, luas 133 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 atas nama Vence Kaluku, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi;

32. Bukti T – 20.11 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa;
33. Bukti T – 20.12 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
34. Bukti T – 20.13 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
35. Bukti T – 20.14 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur i;
36. Bukti T – 20.15 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa

Halaman 66 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

37. Bukti T – 20.16 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur i;

38. Bukti T – 20.17 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

39. Bukti T – 20.18 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

40. Bukti T – 21.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah - jual beli oleh Hendrawan Setiadi;

41. Bukti T – 21.2 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Hendrawan Setiadi, bukti tanda identitas diri para pihak (pembeli) dalam peralihan jualbeli;

42. Bukti T – 21.3 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 152/2016 tanggal 29 Maret 2016, Bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5908/Desa Kolor dari Indrawati selaku penjual kepada Hendrawan Setiadi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH,

Halaman 67 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;

43. Bukti T – 21.4 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2013 NOP 35.29.070.005.021-0027.0 dengan nama wajib pajak Indrawati, asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), asli Surat Setoran Pajak (SSP), bukti bahwa tagihan SPPT PBB dan PPh dibebankan atas nama Indrawati (penjual) dan tagihan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dibebankan Hendrawan Setiadi (pembeli);
44. Bukti T – 22.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan pennohonan peralihan hak atas tanah - Waris oleh David Leo Susanto;
45. Bukti T – 22.2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2019, bukti bahwa Devi Wisnu Suprobo, SE memberikan kuasa khusus untuk mengurus dan menyelesaikan proses Peralihan Hak Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep kepada RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn dan David Leo Susanto;
46. Bukti T – 22.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama David Leo Susanto, bukti identitas diri penerima kuasa;
47. Bukti T – 22.4 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Devi Wisnu Suprobo, SE dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prabu Wisesa Adiluhung, bukti identitas diri pemberi kuasa;
48. Bukti T – 22.5 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-27052019-0001 tanggal 28 Mei 2019, bukti bahwa Hendrawan Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019;
49. Bukti T – 22.6 : Fotocopy sesuai fotocopy, nazegelel Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06 Mei 2019, dicatatkan di Desa

Halaman 68 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kureksari dan Kecamatan Waru tanggal 07 Mei 2019 Nomor Register 522/V/438.7-6/2019, bukti bahwa perolehan pemohon atas bidang tanah tersebut berasal dari warisan, yaitu ahli waris dari Almarhum Hendrawan Setiadi;

50. Bukti T – 22.7 : Fotocopy sesuai fotocopy, berlegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019 NOP 35.29.070.005.033-0175.0 dengan nama wajib pajak Indrawati, asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), bukti bahwa tagihan SPPT PBB tercatat atas nama Indrawati (penjual sebelumnya) dan tagihan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dibebankan Devi Wisnu Suprobo, SE (ahli waris);
51. Bukti T – 23.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah - Jual Beli oleh Sutikno, SE;
52. Bukti T – 23.2 : Fotocopy sesuai asli, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Sutikno, SE, bukti identitas diri pemohon;
53. Bukti T – 23.3 : Fotocopy sesuai fotocopy legalisir, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Subeki, bukti identitas diri Penerima Kuasa Menjual;
54. Bukti T – 23.4 : Fotocopy sesuai fotocopy legalisir, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti identitas diri Pemberi Kuasa Menjual;
55. Bukti T – 23.5 : Fotocopy sesuai asli, legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 22 tanggal 13 April 2016, bukti bahwa Indrawati memberikan kuasa untuk menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada Subeki;
56. Bukti T – 23.6 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 430/2016 tanggal 27 Mei 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SFIM No. 5917/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki kepada Sutikno, SE sebagai pembeli

Halaman 69 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT  
Kabupaten Sumenep;

57. Bukti T – 24.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah - Jual Beli oleh Husni;
58. Bukti T – 24.2 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Husni, bukti identitas diri pemohon;
59. Bukti T – 24.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti identitas diri penjual;
60. Bukti T – 24.4 : Fotocopy sesuai Akta Jual Beli Nomor 428/2016 tanggal 27 Mei 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5920/Desa Kolor dari Indrawati sebagai penjual kepada Husni sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep,;
61. Bukti T – 25.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SFIM No. 5928/Desa Kolor oleh Ach. Wahedi sebagai pemohon;
62. Bukti T – 25.2 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Ach. Wahedi, bukti identitas diri pemohon;
63. Bukti T – 25.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Subeki, bukti identitas diri Penerima Kuasa Menjual;
64. Bukti T – 25.4 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti identitas diri penjual (Pemberi Kuasa Menjual);
65. Bukti T – 25.5 : Fotocopy sesuai fotocopy legalisir, Akta Kuasa Untuk Menjual No. 22 tanggal 13 April 2016, bukti bahwa Indrawati memberikan kuasa untuk menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada Subeki,;
66. Bukti T – 25.6 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 522/2016 tanggal 24 Juni 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan

Halaman 70 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah SHM No. 5928/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Ach. Wahedi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;

67. Bukti T – 25.7 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5927/Desa Kolor oleh Ach.Wahedi sebagai pemohon;
68. Bukti T – 25.8 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 520/2016 tanggal 24 Juni 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5927/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Ach. Wahedi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
69. Bukti T – 25.9 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5929/Desa Kolor oleh Ach.Wahedi sebagai pemohon;
70. Bukti T – 25.10 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 524/2016 tanggal 24 Juni 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5929/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Ach. Wahedi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
71. Bukti T – 25.11 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5930/Desa Kolor oleh Ach. Wahedi sebagai pemohon;
72. Bukti T – 25.12 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 526/2016 tanggal 24 Juni 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5930/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Ach. Wahedi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;

Halaman 71 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti T – 26.1 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5918/Desa Kolor oleh Sri Wijayanti sebagai pemohon;
74. Bukti T – 26.2 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Sri Wijayanti, bukti identitas diri pemohon;
75. Bukti T – 26.3 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Subeki, bukti identitas diri Penerima Kuasa Menjual;
76. Bukti T – 26.4 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir KTP dan Kartu Keluarga atas nama Indrawati, bukti identitas diri penjual (Pemberi Kuasa Menjual);
77. Bukti T – 26.5 : Fotocopy sesuai fotocopy, legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual No. 22 tanggal 13 April 2016, bukti bahwa Indrawati memberikan kuasa untuk menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada Subeki;
78. Bukti T – 26.6 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 805/2017 tanggal 27 Oktober 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5918/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Sri Wijayanti sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
79. Bukti T – 26.7 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5932/Desa Kolor oleh Sri Wijayanti sebagai pemohon;
80. Bukti T – 26.8 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 810/2016 tanggal 27 Oktober 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5932/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Sri Wijayanti sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
81. Bukti T – 26.9 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti

Halaman 72 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5933/Desa Kolor oleh Sri Wijayanti sebagai pemohon;

82. Bukti T – 26.10 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 808/2016 tanggal 27 Oktober 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5933/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Sri Wijayanti sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
83. Bukti T – 26.11 : Fotocopy sesuai asli, blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan peralihan Jual Beli atas bidang tanah SHM No. 5934/Desa Kolor oleh Sri Wijayanti sebagai pemohon;
84. Bukti T – 26.12 : Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Nomor 803/2016 tanggal 27 Oktober 2016, bukti bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah SHM No. 5934/Desa Kolor dari Indrawati melalui Subeki sebagai penjual kepada Ach. Wahedi sebagai pembeli dihadapan Akhmad Faizal Rizani, SH, MKn, PPAT Kabupaten Sumenep;
85. Bukti T – 27 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Mei 2020, bukti bahwa bidang tanah yang diajukan permohonan pengukuran bidang tanah oleh Para Penggugat (Salma) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak lengkap sehingga tidak jelas asal usul perolehannya dan sejak kapan dikuasai, serta tidak ada nama-nama pemilik batas bidang bersebelahannya;
86. Bukti T – 28 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Desa Kolor tanggal 06 Mei 2020 Nomor 299/435.301.115/2020, bukti Kepala Desa Kolor menerangkan bidang tanah tersebut tercatat dalam Buku C Kohir No. 439 persil No. 67 Klas II Jenis S Luas  $\pm$  9580 M2 atas nama Salma akan tetapi tidak dicantumkan nama-nama sipemilik batas bidang bersebelahan;

Halaman 73 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti T – 29 : Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Letter C/pepel Kohir No. 439 Persil No. 67 Kelas II-S luas  $\pm$  9.580 M2 atas nama Salma yang diketahui Kepala Desa Kolor, Bukti penguasaan para Penggugat yang dipergunakan sebagai alas hak dalam permohonan pengukuran bidang tanah berasal dari tanah bekas milik adat;
88. Bukti T – 30 : Fotocopy, bukti perpajakan berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2019 Nomor Obyek Pajak 35.29.070.005.034.0110.0 luas  $\pm$  3.477 M2 terletak di Jl. Adipoday Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep dengan nama wajib pajak Salma Marwati, Bukti bahwa luas yang tercantum dalam SPPT-PBB tidak sama dengan luas yang tercantum dalam Salinan Letter C dan Surat Keterangan Kepala Desa Kolor yang menjadi lampiran dokumen dalam permohonan pengukuran bidang tanah oleh Para Penggugat (Salma);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Inv.1 - 1 sampai dengan T.II.Inv.1 – 19 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Inv.1 -1 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet, tanggal 25 Maret 1967; Nomor: 127/U/12/1966; telah ganti nama: LIAN NIO ganti nama INDRAWATY;
2. Bukti T.II.Inv.1 -2 : Fotocopy sesuai fotocopy, KTP dengan NIK: 3529014201550001; Tercatat atas INDRAWATY;
3. Bukti T.II.Inv.1 -3 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kutipan dari daftar catatan sipil untuk perkawinan orang-orang golongan Tionghoa di Sumenep, tanggal 12 Juli 1975; Nomor: 7/1975; yang menyatakan bahwa di Kabupaten Sumenep, pada tanggal 24 Juni 1975, telah dilangsungkan perkawinan antara

Halaman 74 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO, WELY dan ONG, LIAN NIO;

4. Bukti T.II.Intv.1 -4 : Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor: 3529-KM-11032020-0009 AM 7170003513; Tercatat atas nama: INDRAWATY; Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu- paten Sumenep pada tanggal 12 Maret 2020;
5. Bukti T.II.Intv.1 -5 : Fotocopy sesuai asli, KTP dengan NIK: 3529012003530002; Tercatat atas nama: WELY SUTANTO, S.H.;
6. Bukti T.II.Intv.1 -6 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor: 3529011804080009; Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 28-02-2016;
7. Bukti T.II.Intv.1 -7 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Kesaksian Ahli Waris di bawah tangan bermeterai cukup, tanggal 29 April 2020; Legalisasi Nomor: 234/2020, tanggal 29 April 2020; dilegalisasi oleh AKHMAD FAIZAL RI- ZANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; Notaris di Kabupa- ten Sumenep;
8. Bukti T.II.Intv.1 -8 : Fotocopy sesuai fotocopy sesuai scan print, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 09 Juni 2020; Nomor: AHU.2-AH.04.01-4440; Perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n. INDRAWATY dahulu ONG LIAN NIO;
9. Bukti T.II.Intv.1 -9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 159/NOT/AFR/IX/ 2020, tanggal 08 September 2020; dibuat oleh AKHMAD FAIZAL RIZANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; Notaris di Kabu- paten Sumenep ;
10. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, eksemplar Tambahan Berita-  
10 Negara R.I. Tanggal 23/2 2007 No. 16 (Berita-

Halaman 75 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara R.I. No. 169/2007); Nomor: C-HT.01.01.09-499; Perihal: Yayasan Panembahan Somala Sumenep; Diterbit kan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. pada tanggal 17 Nopember 2006;

11. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Keputusan  
11 Rapat Pembina, Pengurus, Pengawasan Yayasan Panembahan Somala Sumenep Tahun 2010, tanggal 17 Maret 2010;
12. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Peta Bidang Nomor:  
12 157/2010; Peta: Dasar Pendaftaran; Lembar: 49.2-53.074-05; Kecamatan: Kota Sumenep, Desa/Kel.: Kolor; NIB: 12.15.10.05.04448; Luas: 4917 M<sup>2</sup>; D.I. 302 Tgl. 9-4-2010, No. 6328/2010; Penggunaan: Pertanian; diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabu- paten Sumenep pada tanggal 15-04-2010;
13. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai fotocopy, Akta Pelepasan Hak  
13 Nomor: 25, tanggal 20 April 2010 dibuat dihadapan SJAIFURRACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum; Notaris di Kabupaten Sumenep;
14. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai fotocopy, Sertifikat Hak Milik  
14 (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, tanggal 29 Juni 2010 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kercamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
15. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, , Sertifikat Hak Milik (SHM)  
15 Nomor 5919/Desa Kolor tanggal 12-04-2016, Nomor Surat Ukur 837/Desa Kolor/2010 luas 145 M<sup>2</sup> dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kercamatan Kota Sumenep,

Halaman 76 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

16. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor  
16 5921/Desa Kolor; tanggal 12-04-2016 Surat Ukur Nomor: 839/Kolor/2016, tanggal Luas: 145 M2; terbit tanggal 14-04-2016 atas nama INDRAWATI yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep,;
17. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik (SHM)  
17 Nomor 5922/Desa Kolor tanggal 12-04-2016, Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 luas 145 M2 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14-04-2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
18. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik (SHM)  
18 Nomor 5922/Desa Kolor tanggal 12-04-2016, Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 luas 145 M2 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14-04-2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
19. Bukti T.II.Intv.1 - : Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Hak Milik (SHM)  
19 Nomor 5924/Desa Kolor tanggal 12-04-2016, Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 luas 145 M2 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14-04-2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat II Intervensi-II tidak mengajukan bukti-bukti walaupun dalam Persidangan telah diberi kesempatan.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 77 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAMSUDDIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi merupakan penjual tanah yang terurai dalam Objek Gugatan pada tahun 1978;
  - Bahwa, Saksi memiliki sebidang tanah dengan luas tanah  $\pm 1$  ha (10.000 m<sup>2</sup>) yang terletak di Desa Kolor yang dikuasai sejak tahun 1968 – 1978, dengan batas – batas (Utara : Tanah Percaton Kepala Desa, Selatan : lupa, Timur : Tanah Penjaga Asta Tinggi, Barat : Tanah Bu Setiawan), yang selanjutnya Saksi menjual kepada PARA PENGGUGAT pada tahun 1978, senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);.
  - Bahwa, saksi mengetahui bukti P.5, saksi menerangkan bahwa pada waktu itu menggunakan cap jempol;
  - Bahwa, seingat saksi tanah seluas  $\pm 1$  ha (10.000 m<sup>2</sup>) tersebut diperoleh dari hasil pembelian orang tua pada tahun 1968 yang diberikan kepada saksi dengan persil Nomor 67/I/S, Desa Kolor;
  - Bahwa, saksi menguasai tanah sebagaimana terurai dalam Objek Gugatan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi tanah tersebut tidak dikelola sendiri oleh Saksi, melainkan dikelola (paron) oleh orang lain yang bernama Tuan MAHRUZ;
  - Bahwa, seingat saksi ketika melakukan jual beli tanah yang terurai dalam Objek Gugatan tersebut, antara saksi sebagai Penjual dan Para Penggugat telah menghadap Camat Kota Sumenep, yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli pada tahun 1978;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kondisi tanah tersebut setelah dijual kepada Para Penggugat tidak mengetahui tanah yang terurai dalam Objek Gugatan telah di Sertifikat atas nama orang lain yang bukan merupakan nama Para Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menggarap tanah sebelah timur;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pengecekan di desa pada tahun 1968 sampai tahun 1978 tentang tanah tersebut;
  - Bahwa, Kepala Desa bernama Pak Azis telah meninggal dunia saat saksi menjual tanah;
2. Saksi **SUFYANTO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 78 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan ahli waris(anak) Tuan Adisura (Penjaga Asta Tinggi), orang tua saksi adalah salah satu pengelola tanah Panembahan Somala;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1648/IX/SK yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep (Vide bukti P.9), Tuan Adisura mendapatkan garapan 5 (lima) bidang, tiga diantaranya terletak di Desa Matanair, Desa Rombiya Barat, Desa Sans Lao' dan dua diantaranya terletak di Desa Kolor Persil 96/S.II/Desa Kolor seluas 9450 m<sup>2</sup> dan Persil 165/S.II/Desa Kolor seluas 5000 m<sup>2</sup>, yang sebelah baratnya berbatasan langsung dengan tanah yang terurai dalam Objek Gugatan;
  - Bahwa, seingat saksi ketika Tuan Adisura meninggal selanjutnya tanah garapan diteruskan garapannya oleh Saksi, namun karena tanah tersebut tidak menghasilkan, Yayasan Panembahan Somalamenukar guling dengan tanah yang terletak di Desa Matanair Daya;
  - Bahwa, tanah yang ditukar guling tersebut, selanjutnya dalam penguasaan Yayasan Panembahan Somala, saksi tidak mengetahui tanah seluas 5000 m<sup>2</sup>(lima ribu meter persegi) sekarang masih dipergunakan atau tidak;
  - Bahwa, masih ada tanah milik Para Penggugat seluas seluas ± 1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) yang terletak di sebelah barat tanah garapan Adi Sura;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah percaton bisa diperjualbelikan asal ada tukar guling;
  - Bahwa, Jalan yang terletak disebelah barat tanah yang terurai dalam Objek Gugatan dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sekira tahun 1992, yang membelah tanah PARA PENGGUGAT, sehingga tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang sekarang sama – sama berbatasan dengan jalan;
  - Bahwa, Saksi tidak mengenal yang menggarap tanah yang terurai dalam Objek Gugatan;
3. Saksi **HASAN BASRI.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, adalah cucu dari Saudari Setiawan yang merupakan pemilik batas sebelah Barat tanah yang terurai dalam Objek Gugatan;
  - Bahwa, tanah sebelah Timur milik saksi berbatasan dengan tanah Para Penggugat;

Halaman 79 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi luas tanah milik saksi yang sudah di Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas  $\pm 5000$  m<sup>2</sup>(lima ribu meter persegi);
- Bahwa, menggarap tanah milik nenek saksi (Bu Tiawan alias Bu Setiawan) sebelumnya ada orang lain yang menggarap tanah, yaitu Bapak Syafiq;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Asta Tinggi terdapat Penjaganya, akan tetapi nenek saksi (Bu Tiawan alias Bu Setiawan) bukan merupakan penjaga Asta Tinggi;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang terurai dalam Objek Gugatan adalah milik Para Penggugat dikarenakan saksi sering ikut nenek saksi (Bu Tiawan alias Bu Setiawan) untuk mengelola tanah miliknya tersebut;
- Bahwa, saksi masih satu Desa dengan Para Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah meninggalkan Sumenep;
- Bahwa, sepengetahuan saksi luas tanah Para Penggugat  $\pm 2$  kali lipat, luas daripada tanah milik nenek saksi (Bu Setiawan);
- Bahwa, sepengetahuan saksi pembangunan jalan Adi Poday yang membelah dan memecah tanah yang terurai dalam Objek Gugatan pada tahun 1992;
- Bahwa, pembebasan tanah atau ganti rugi pembangunan Jalan Adi Poday yang menerima adalah Para Penggugat;
- Bahwa, luas tanah sebelah Timur sekarang lebih luas daripada tanah milik saksi dan luas tanah sebelah Barat jalan Adipoday (Tanah Para Penggugat) sekarang luasnya sama dengan milik saksi;
- Bahwa, tanah sebelah Utara adalah milik H. Fendi yang bukan merupakan Penjaga Asta Tinggi;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **MASJUKUN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan Kepala Desa Gedungan, Kabupaten Sumenep
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut digarap oleh Adisura sebelum beralih kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi I
- Bahwa, saksi tidak mengetahui objek tukar guling dengan Yayasan Panembahan Somala

Halaman 80 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, merupakan penyewa tanah Adisura pada tahun 1998 -1999 dengan ditanami padi, akan tetapi tidak memiliki perjanjian sewa secara tertulis
- Bahwa, Saksi merupakan mediator yang dipilih oleh Adisura, untuk pelepasan hak atas tanah dari Yayasan Panembahan Somala ke Tergugat II Intervensi I
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pembayaran ganti rugi diserahkan kepada siapa
- Bahwa, tidak mengetahui kondisi tanah sebagaimana terurai dalam Objek Gugatan sekarang seperti apa
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ketika ditanya batas sebelah Timur yang merupakan percaton Desa Kolor, apakah percaton itu masih termasuk tanah dalam Yayasan Panembahan Somala;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Berita Acara pelepasan hak, yang sebelumnya diadakan rapat oleh Ketua Yayasan Panembahan Somala yang bernama Al Ghazali dan hasilnya menyetujui Adisura untuk tukar guling dan Saksi bukan merupakan salah satu saksi yang membubuhkan tanda tangan di akta pelepasan hak dan hanya datang saat di kantor Notaris, karena yang mengurus pendaftaran tanah sebagaimana terurai dalam Objek Gugatan adalah Notaris
- Bahwa, ketika diadakan pengukuran tanah sebagaimana terurai dalam Obek Gugatan Saksi ikut serta dalam proses pengukuran tanah
- Bahwa, tidak pernah mengecek kepada Kepala Desa atas kepastian tanah;
- Bahwa, pada tahun 1998-1999 pada saat masa sewa sudah berakhir, tanah sebagaimana terurai dalam Objek Gugatan disewakan terhadap orang Desa Gung Gung yang bukan merupakan penjaga maupun pengelola Asta Tinggi
- Bahwa, ketika saksi menyewa tanah sebagaimana terurai dalam Objek Gugatan tidak ada yang keberatan atas tanah yang disewa oleh saksi
- Bahwa, tidak mengetahui adanya pengumuman pembebasan hak atas tanah yang diumumkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-II tidak mengajukan saksi-saksi walaupun dalam persidangan telah diberi kesempatan.

*Halaman 81 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Lokasi Objek Sengketa para pihak menyampaikan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui *e-Court* tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang digugat dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, tanggal 29 Juni 2010 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.1 yang sama dengan T.II.Intv.14**);
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, tanggal 16-03-2016 Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.15**);
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5917/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 835/Desa Kolor/2016 dengan luas 127 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SUTIKNO, SE.**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.1**);
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5918/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 836/Desa Kolor/2016 dengan luas 141 M<sup>2</sup> terbit

*Halaman 82 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



- tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.2**);
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5920/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 838/Desa Kolor/2016 dengan luas 301 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama HUSNI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.4**);
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.5 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16**);
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.6 yang sama dengan bukti T.II.Intv.17**);
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.7 yang sama dengan bukti T.II.Intv.18**);
9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.8 yang sama dengan bukti T.II.Intv.19 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16**);
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.9**);

*Halaman 83 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*





11. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5927/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 845/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.11**);
12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5928/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 846/Desa Kolor/2016 dengan luas 308 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.12**);
13. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5929/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 847/Desa Kolor/2016 dengan luas 305 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.13**);
14. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5930/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 848/Desa Kolor/2016 dengan luas 317 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama ACH. WAHEDI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.14**);
15. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.15**);
16. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5932/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2016 dengan luas 149 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.16**);
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5933/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 851/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama SRI WIJAYANTI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.17**);
18. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5934/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 852/Desa Kolor/2016 dengan luas 136 M<sup>2</sup> terbit

*Halaman 84 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2016, atas nama **SRI WIJAYANTI**, yang terletak di  
Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep,  
Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.18**);

Yang untuk selanjutnya dalam putusan disebut sebagai objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan persoalan yang terkait dengan adanya Surat dari Tergugat  
II Intervensi 2 tertanggal 07 Januari 2020 dan tertanggal 13 Januari 2020  
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)/objek-  
objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis  
Hakim telah memanggil para pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)/objek-objek  
sengketa tersebut guna diberikan nasehat dan dimintakan keterangannya  
apakah mereka/para pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)/objek-objek sengketa  
akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa perkara q quo atau tidak;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah datang dan menghadap ke  
meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PTUN Surabaya, Kuasa Hukum  
dari **INDRAWATI** (almarhumah) atau suami sekaligus salah satu ahli warisnya  
an. **WELY SUTANTO, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09  
November 2020, dan juga Kuasa Hukum dari **DEVI WISNU SUPROBO, SE.**,  
dan **PRABU WISESA ADILUHUNG** berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa baik pihak **INDRAWATI** (almarhumah) atau suami  
sekaliigus salah satu ahli warisnya an. **WELY SUTANTO, SH** maupun **DEVI  
WISNU SUPROBO, SE.**, dan **PRABU WISESA ADILUHUNG** menyatakan akan  
masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa perkara in litis, sehingga  
kemudian Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 05  
November 2020 dan mendudukkan **WELY SUTANTO, SH** (suami Alm.  
**INDRAWATI**) sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan **DEVI WISNU  
SUPROBO, SE.**, dan **PRABU WISESA ADILUHUNG** sebagai Tergugat II  
Intervensi 2;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan Permohonan untuk masuk  
sebagai pihak Intervensi dalam sengketa perkara No. 140/G/2020/PTUN Sby,  
pihak **WELY SUTANTO, SH** (suami Alm. **INDRAWATI**) melalui Kuasa  
Hukumnya telah melampirkan beberapa Sertipikat Hak Milik (SHM) an.  
**INDRAWATI**, diantaranya :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, tanggal 29 Juni  
2010 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917

*Halaman 85 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.1 yang sama dengan T.II.Intv.14**);
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.5 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16**);
  3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.6 yang sama dengan bukti T.II.Intv.17**);
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.7 yang sama dengan bukti T.II.Intv.18**);
  5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.8 yang sama dengan bukti T.II.Intv.19 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16**);
  6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI** yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.9**);
  7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI**, yang

Halaman 86 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.20.15**);

Sedangkan pihak **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** melalui Kuasa Hukumnya telah melampirkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, tanggal 16-03-2016 Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG**, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (**vide bukti T.15**);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum (secara konvensional/tatap muka) dengan agenda sidang bukti surat para pihak, Tergugat II Intervensi 2/ **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** mengajukan surat tertanggal 07 Januari 2021 dan tertanggal 13 Januari 2021 yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan mengundurkan diri dan mencabut Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2020. Dan berdasarkan keterangan Kuasa Hukum para pihak yang menyatakan bahwa oleh karena salah satu Kuasa Hukum dari Tergugat II Intervensi 2/ **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** meninggal dunia, maka pihak Tergugat II Intervensi 2/ **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** kemudian dan mencabut Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2020 dan mengundurkan diri dalam sengketa perkara in litis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SHM) an. Tergugat II Intervensi 1/ **WELY SUTANTO, SH** (suami Alm. **INDRAWATI**) dan juga 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) an. Tergugat II Intervensi 2/ **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa *Intervensi adalah pihak ketiga*, yaitu orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim. Dari penjelasan tersebut dalam sengketa perkara a quo, **dapat dilihat bahwa terlebih dahulu** ada sengketa pihak lain yaitu perkara pokok antara **SALMA dan MARWATI** sebagai Para Penggugat melawan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMENEP** sebagai Tergugat, dimana Para Penggugat mempermasalahkan Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek-objek sengketa tersebut diatas yang didalamnya termasuk Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat II Intervensi 1

*Halaman 87 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Tergugat II Intervensi 2. Sehingga kemudian Majelis Hakim memanggil para pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) yang digugat oleh Para Penggugat, dan hadir Tergugat II Intervensi 1 dan juga Tergugat II Intervensi 2 guna diberikan nasehat dan diberitahukan akan hak dan kewajibannya terhadap adanya gugatan tersebut. Selanjutnya atas hal tersebut masuklah permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, sehingga kemudian pengadilan mengeluarkan Putusan Sela, dimana kemudian Tergugat II Intervensi 2/ **DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** mencabut Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2020 dan mengundurkan diri dalam sengketa perkara in litis pada saat tahapan/acara persidangan bukti surat dari para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim menolak pengunduran diri dari pihak Tergugat II Intervensi 2, oleh karena seandainya pun Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2020 dicabut oleh Tergugat II Intervensi 2 maka Tergugat II Intervensi 2 dapat maju sendiri dipersidangan. Terlebih kepentingan Tergugat II Intervensi 2 tersebut paralel dengan kepentingan dari Tergugat yaitu untuk mempertahankan keabsahan penerbitan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor (**vide bukti T.15**) yang tercatat terakhir atas nama Tergugat II Intervensi 2, sehingga beban pembuktian atau bukti-bukti surat yang terkait dengan penerbitan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor (**vide bukti T.15**) dapat dibebankan kepada Tergugat. Atau dapat dikatakan bahwa pengunduran diri dari Tergugat II Intervensi 2 dari sengketa perkara in litis tidaklah kemudian secara serta merta menyebabkan sengketa perkara asal/pokoknya menjadi terhenti, hal ini menjadi persoalan lain seandainya Para Penggugat yang mengundurkan diri dari sengketa perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa kembali ke pokok permasalahan dari persengketaan yang terjadi, dimana didalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa Para Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan atas terbitnya 18 (delapan belas) sertipikat/objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat. Dimana objek-objek sengketa tersebut diketahui Para Penggugat pada saat Para Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor : 219/35.29/VI/2020 perihal Permohonan Peta Bidang Tanah yang sebelumnya dimohonkan Para Penggugat. Para Penggugat merasa kehilangan hak-haknya sebagai pemilik atau yang menguasai tanah objek-objek sengketa sejak tahun 1978 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 350/01/1978 PPAT/Camat Kec. Kota Sumenep (semula Kohir Nomor : 799, Persil Nomor 67/I/S sekarang berganti Kohir Nomor 439, Persil Nomor 67 S/II)

*Halaman 88 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,958 ha atau 9.580 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : *sebelah Utara* dengan tanah percaton Kepala Desa, *sebelah Timur* dengan tanah percaton Jaga Asta, *sebelah Selatan* dengan tanah **SANIYA** dan *sebelah Barat* dengan tanah **B. TIAWAN**, hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menempati dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan keluarga. Sehingga Tindakan Tergugat melanggar ketentuan dari PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (6), dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, kemudian pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat adanya Eksepsi/Tangkisan sebagai berikut :

- Eksepsi pihak Tergugat : **objek tidak jelas (Exceptio Obscur Libel)** dengan alasan :
  - a. terhadap permohonan pendaftaran tanah yang diajukan dan dimaksud oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral sebagaimana diketahui Berkas No. 33825/2020, DI 302 No. 20754/2020 dan DI 305 No. 31037/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama pemohon Salma. Berdasarkan dokumen yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut, pemohon melampirkan Salinan Letter C desa Kohir No. 439, Persil No. 67.S, Klas II, luas  $\pm$  9.580 M<sup>2</sup> atas nama Salma, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa No. 299/435.301.115/2020 tanggal 06 Mei 2020 **tanpa mencantumkan nama pemilik batas-batas bidang tanah yang bersebelahan**. Begitu pula halnya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), pemohon juga **tidak mencantumkan nama-nama pemilik batas bidang tanah dan darimana perolehan bidang tanah tersebut** serta **sejak kapan dikuasai**. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemohon (Salma) tidak paham dalam penguasaan bidang tanahnya, terbukti tidak menyebutkan nama-nama pemilik batas bidang tanah yang bersebelahan (nama tetangga berbatasan);
  - b. nama Marwati selaku salah satu dari Para Penggugat tidak jelas apa hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut, sementara

Halaman 89 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pendaftaran tanah berupa Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral yang diajukan kepada Tergugat **hanya atas nama Salma sebagai pemohon**. Namun demikian, pemohon dalam permohonannya juga melampirkan SPPT PBB Tahun 2019 NOP. 35.29.070.005.034-0110.0 yang terletak di Jalan Adi Poday Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep seluas  $\pm$  **3.477 M2** tercatat atas nama **Salma Marwati**;

- Eksepsi pihak Tergugat II Intervensi 1 :

**1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) :**

- a. Kekaburan Karena Data Fisik (c.q. Batas-Batas dan Luas Bidang Tanah, Nomor Persil, serta Kelas Tanah) yang Disebutkan Dalam Gugatan Para Penggugat Berbeda Dengan Data Fisik Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi 1;
- b. Kekaburan Karena Perbedaan Data Yuridis (c.q. Asal Hak) yang Disebutkan Dalam Gugatan Para Penggugat Berbeda Dengan Data Yuridis Bidang Tanah Milik Tergugat II Intervensi I, atau Ketidakjelasan Asal Perolehan Hak Atas Bidang Tanah yang Diklaim Sebagai Milik Para Penggugat;

**2. Gugatan Para Penggugat Masih Terlampau Dini atau Prematur Untuk Diajukan (*Exseptio Delatoria*)** dengan alasan seluruh uraian

argumentasi hukum yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi ini, dapat ditegaskan bahwa di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat masih terkandung sengketa keperdataan yang harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum c.q. Pengadilan Negeri Sumenep guna diperiksa, diadili, dan diputus. Oleh karena itu, dapat ditegaskan pula bahwa Gugatan Para Penggugat ternyata masih terlampau dini/atau prematur untuk diajukan;

**3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini (*Exseptio Declinatoire*)** dengan alasan seluruh

uraian argumentasi hukum *a quo* telah terungkap bahwa secara substantif, di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat ternyata masih terkandung sengketa keperdataan, yang indikator awalnya ditandai dengan saling klaim dalam hal preferensi riwayat kepemilikan tanahnya. Sedangkan pengujian substansi mengenai



preferensi *a quo* tentu akan selalu menyangkut pembuktian hak kepemilikannya;

- Eksepsi pihak Tergugat II Intervensi 2 :

1. **Daluarsa**, dengan alasan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penewbitan sertifikat tersebut, pihak tersebut tidak dapat lagi menuntut untuk membatalkan pendaftaran tanah tersebut;

2. **Gugatan *Obscur Libel***, dengan alasan Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT halaman 10 pada V. POSITA / POKOK PERKARA point 2 pada intinya mendalilkan bahwa : PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep semula Kohir Nomor 799 Persil 67/I/S (sekarang berganti Kohir Nomor 439 Persil Nomor 67 S/II.) seluas 9.580 M2. Sedang jumlah luas total luas OBYEK GUGATAN yang ditegaskan dalam gugatan pada halaman 3, 4 dan 5 alinea pertama tentang Obyek Gugatan adalah seluas 8.770 M2, sehingga sangatlah luas yaitu selisih seluas 810 M2 dan hal itu jelas dapat dipastikan beda obyek. Bahwa dilain pihak Kohir dalam Buku Letter C Desa dimanapun termasuk di Desa Kolor Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep tidak akan pernah berganti nomor., apalagi ganti nomor yang dimaksud Nomor Kohirnya lebih muda dari sebelumnya yang dalam hal ini ditegaskan berganti semula Kohir Nomor 799 dengan tanah sawah klas I menjadi Kohir Nomor : 439, persil 67 Klas II.S dengan berubah juga letak tanah sawah menjadi Klas II. Karenanya jelas OBYEK GUGATAN yang dimaksud adalah beda dasar kepemilikan atau salah sasaran;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak Eksepsi tersebut ;

*Halaman 91 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok sengketa perkara a quo diperiksa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan paralel dengan asas *dominus litis* vide pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyikapinya dimana Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika dibaca maka di dalam Eksepsi tersebut diatas ada memuat bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini (*Exseptio Declinatoire*)** dengan alasan seluruh uraian argumentasi hukum a quo telah terungkap bahwa secara substantif, di dalam dalil-dalil Posita/Pokok Gugatan Para Penggugat ternyata masih terkandung sengketa keperdataan, yang indikator awalnya ditandai dengan saling klaim dalam hal preferensi riwayat kepemilikan tanahnya. Sedangkan pengujian substansi mengenai preferensi a quo tentu akan selalu menyangkut pembuktian hak kepemilikannya, Majelis Hakim akan

Halaman 92 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan **syarat formil sahnya gugatan**, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan hukum Perdata (umum dan niaga). Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Dan Peradilan Militer berwenang dan memutus perkara-perkara pidana yang Terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat didapatkan fakta hukum yaitu :

*Halaman 93 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi jual beli tanah hak milik (bekas yasan) No. Petok 799 luas tanah 9.580 M2 (dahulu IPEDA SALMA No. 439 tempat tinggal Karanganyar Persil No. 67 S II Desa Kolor) dengan batas-batas : *sebelah Utara* : tanah percaton Kepala Desa, *sebelah Timur* : tanah percaton Jaga Asta, *sebelah Selatan* : tanah SANIYA, dan *sebelah Barat* : tanah B.TIAWAN antara **SAMSUDIN** (Penjual) dengan **SALMA Cs. MARWATI** (Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli No. 350/07/1978 tertanggal 04 Desember 1978 (**vide bukti P.5 dan juga keterangan saksi SAMSUDIN**). Dan juga berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2006 (**vide bukti P.7**) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2019 (**vide bukti P.8**) dan juga Nama Wajib IPEDA SALMA No. 439 tempat tinggal Karanganyar Persil No. 67 S II Desa Kolor luas 0,958 da atau 9.580 M2 (**vide bukti P.6**) adalah dasar kepemilikan dari Para Penggugat;
- Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan telah dilakukan proses pengukuran oleh BPN Sumenep akan tetapi sesuai suratnya No. 219/35.29/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020, BPN Sumenep menyatakan tidak dapat dilanjutkan prosesnya, ternyata telah terbit 18 (delapan belas) SHM diatas tanah Para Penggugat, yaitu SHM 5908/2016, SHM 5920/2016, SHM 5927/2016, SHM 5928/2016, SHM 5929, SHM 5930/2016, SHM 5921/2016, SHM 6922/2016, SHM 5923/2016, SHM 5924/2016, SHM 5925/2016, SHM 5917/2016, SHM 5934/2016, SHM 5918/2016, SHM 5933/2016, SHM 5932/2016, SHM 5931/2016, SHM 5033/2010 (**vide bunyi pokok surat tertanggal 30 Juni 2020 bukti P.4 dan juga bukti P.3**);

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan juga Tergugat II Intervensi 1 didapatkan fakta hukum yaitu :

- Bahwa ke 18 objek-objek sengketa berasal dari sertipikat induk yaitu **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, atas nama INDRAWATI (vide bukti T.1 yang sama dengan T.II.Intv.14)** dengan batas-batas : *sebelah Utara* tanah negara (percaton), *sebelah Timur* tanah negara (percaton), *sebelah Selatan* M 3497 SU No. 529/2005 dan M 1979 SU No. 1477/1988, *sebelah Barat* Jalan Raya. Dan bidang tanah dan sisa tanah seluas 786 M2

Halaman 94 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan jalan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Jalan tanggal 12-04-20, sehingga Buku Tanah dan SHM ini dinyatakan tidak berlaku lagi (lihat SHM 5033/Desa Kolor pada bagian “PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA “ dan juga **bukti T.19**;

- Alas hak atau dasar kepemilikan adalah Akta Pelepasan Hak No. 25 tertanggal 20 April 2010 (**vide bukti T.9**) dimana Tuan **MUHAMMAD GHAZALIE** dan Tuan **RB MOHAMMAD AMIN** selaku para pengurus dan mewakili **YAYASAN PENEMBAHAN SOMALA SUMENEP** menyatakan melepas hak atas sebidang tanah yang langsung dikuasai Negara dan menyerahkan penguasaannya kepada **INDRAWATI**;
- Kemudian berdasarkan **bukti T.17.1** yaitu Blangko Model A tertanggal 06 April 2016 dan **bukti T.18** yaitu Gambar Ukur No. 525/Tahun 2016 tanggal 09 April 2016 dan Siteplan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor telah dilakukan pengukuran pemisahan menjadi 18 (delapan belas) bidang tanah, diantaranya 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (SHM) an. Tergugat II Intervensi 1/ **WELY SUTANTO, SH** (suami Alm. **INDRAWATI**) dan juga 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) an. Tergugat II Intervensi 2/**DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG** yaitu :
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5033/Desa Kolor, tanggal 29 Juni 2010 Nomor Surat Ukur 850/Desa Kolor/2010 dengan luas 4917 M<sup>2</sup> terbit tanggal 01 Juli 2010, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.1 yang sama dengan T.II.Intv.14)**;
    - a. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” No. 04/Rs.Pan”A”/2010 tertanggal 24 Mei 2010 – bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan pihak lain (**vide bukti T.3**);
    - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumenep No. 05/520.1.351-5/2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama **INDRAWATI** Atas Tanah Di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep tertanggal 16-06-2010 (**vide bukti T.2**);
    - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **INDRAWATI** dan Kartu Keluarga (KK) No. 3529011804080009 an. Kepala Keluarga **WELLY SUTANTO, SH (vide bukti T.4)**;
    - d. Blangko Model A, pengajuan permohonan pemisahan SHM No. 5033/Desa Kolor atas sebidang tanah yang dilakukan oleh

Halaman 95 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**INDRAWATI**, pendaftaran diterima tanggal 03 Maret 2016 (**vide bukti T.14**);

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5921/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 839/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.5 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16)**;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5922/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 840/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.6 yang sama dengan bukti T.II.Intv.17)**;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5923/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 841/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.7 yang sama dengan bukti T.II.Intv.18)**;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5924/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 842/Desa Kolor/2016 dengan luas 145 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016 **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.8 yang sama dengan bukti T.II.Intv.19 yang sama dengan bukti T.II.Intv.16)**;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 843/Desa Kolor/2016 dengan luas 168 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.9)**;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5931/Desa Kolor, tanggal 12-04-2016 Nomor Surat Ukur 849/Desa Kolor/2016 dengan luas 188 M<sup>2</sup> terbit tanggal 14 April 2016, **atas nama INDRAWATI (vide bukti T.20.15)**;
8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5908/Desa Kolor, tanggal 16-03-2016 Nomor Surat Ukur 830/Desa Kolor/2016 dengan luas 683 M<sup>2</sup> terbit tanggal 24 Maret 2016, **atas nama DEVI WISNU SUPROBO, SE., dan PRABU WISESA ADILUHUNG (vide bukti T.15)** :
  - a. Akta Jual Beli No. 152/2016 tanggal 29 Maret 2016 antara **INDRAWATI** (Penjual) dengan **HENDRAWAN SETIADI** (Pembeli) atas sebidang tanah seluas 683 M<sup>2</sup> (**vide bukti T.21.3**);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama **HENDRAWAN SETIADI (vide bukti T.21.2)**;
  - c. Blangko Model A, bukti pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah – jual beli oleh **HENDRAWAN SETIADI (vide bukti T.21.1)**;

*Halaman 96 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa a quo masih terdapat permasalahan hukum keperdataan dari pihak-pihak yang bersengketa terhadap objek-objek sengketa sehingga seharusnya terlebih dahulu diselesaikan siapa sebenarnya yang berhak atas sertipikat objek sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum sehingga Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang Kewenangan Absolut dinyatakan diterima, maka dalail Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

## **DALAM POKOK SENKETA :**

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini (*Exseptio Declinatoire*)**, maka dengan demikian pokok sengketa perkara a quo tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempergunakan atau mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkaranya sengketa a quo ;

Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986. Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

*Halaman 97 dari 99 halaman, Putusan Perkara Nomor : 140/G/2020/PTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini (Exseptio Declinatoire);**
- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi yang lainnya dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

**II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 9.831.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **23 Pebruari 2021** oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. MH** dan **GUSMAN BALKHAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **03 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **H. NAFRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, serta Tergugat II Intervensi 2;

Hakim Anggota I,

ttd

**HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. MH**

Hakim Anggota II,

ttd

**GUSMAN BALKHAN, SH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. BAMBANG WICAKSONO, SH.MH**





Panitera Pengganti,

ttd

**H. NAFRUL, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp. 1.782.000,00
3. Biaya P.S.	:Rp. 8.000.000,00
4. Redaksi	:Rp. 10.000,00
5. Materai	:Rp. 9.000,00
Jumlah	:Rp. 9.831.000,00